

**IMPLEMENTASI PERMEN KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR PER 12/MEN/2010 TENTANG
MINAPOLITAN DALAM RANGKA
MENGEMBANGKAN KAWASAN MINAPOLITAN
SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI
KABUPATEN SIDOARJO**

**(Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan Petani
Tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**LAILIYUL ANSORIYAH
NIM. 0910310077**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

J u d u l : IMPLEMENTASI PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER. 12/MEN/2010 TENTANG MINAPOLITAN
DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN KAWASAN
MINAPOLITAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi di Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan Petani Tambak Di
Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

Disusun oleh : Lailiyul Ansoriyah

N I M : 0910310077

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -


Malang, 04 Oktober 2013

Komisi Pembimbing

Ketua


Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota


Drs. Abdullah Said, M. Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Saya persembahkan karya ini kepada Ayahanda dan Ibunda serta adik-adik saya tercinta.

Setia orang memiliki kekurangan dan kelebihan yang menjadikan satu orang dengan orang yang lainnya saling membutuhkan dalam segala hal. Begitu pula dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak terlepas dari bantuan dan dukungannya pihak-pihak lain. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

- 1. Ayahanda H. Moch Rozi dan Ibunda Hj. Nur Hayati atas segala keikhlasan, kepercayaan dan do'a nya di setiap jengkal langkah saya. Kakak dan Adik-adik saya tercinta Puji Rahayu, Rohmani Aulia, Zaiful Arif Rahman yang menjadi semangat bagi saya. Tunangan saya Andi Supriyanto yang selalu memberikan kasih sayang, do'a nya serta dukungan materi.**
- 2. Dosen pembimbing Skripsi: Bapak Prof.Dr. Agus Suryono, MS dan Bapak Drs. Abdullah Said, M. Si yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi peneliti selama proses awal hingga akhir penyelesaian skripsi.**
- 3. The best person: Andi Supriyanto, S.Hi yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti sejak awal hingga akhir masa pendidikan di Universitas Brawijaya dan membantu dalam menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris, Ibu Alfi Handayani, S. Pi, MP yang sudah memberikan waktu untuk memberi informasi serta membantu untuk memperoleh data-data penelitian dilapangan hingga terselesaikannya skripsi ini.**
- 4. Sahabat-sahabat tercinta: Ayudya Fitria Mazdalifah, Ita Ulumiyah, Benita Merry N, Meilisa Nurjannah R, Rizcha Badria Maulida rosyadi, yang telah memberi semangat, dukungan dan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.**
- 5. Teman-teman Kerto Asri Dalam 188 dan Watu Gong: MbK Rahma, Mas Ferry, Mas Ahmad, Mas Arif, Fadli, Jurik, Lia, Ambu yang sudah seperti keluarga ke dua bagi peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya Malang. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga diberikan kebahagiaan, rizki yang melimpah dan kemudan dalam segala urusannya.**

Amin...

Malang, 12 Desember 2013

Lailiyul Ansoriyah

MOTTO

- ❖ Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum (Mahatma Gandhi).
- ❖ Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan saya percaya pada diri saya sendiri (Muhammad Ali).
- ❖ Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan (Tom Bodett).
- ❖ Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan (Frederick E. Crane).



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Desember 2013

Jam : 07:30


Skripsi atas nama : Lailiyul Ansoriyah

Judul : Implementasi Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 12/Men/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Dan Petani Tambak Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Ketua



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Drs. Abdullah Said, M. Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota



Moh. Said, S. Sos, M. AP
NIP. 19780630|200812 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 14 November 2013



Lailiyul Ansorivah
0910310077

RINGKASAN

Lailiyul Ansoriyah, 2013, **Implementasi Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor PER 12/Men/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Dan Petani Tambak Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)**, Prof.Dr. Agus Suryono, MS, Drs. Abdullah Said, M. Si, 144 Hal + xvii

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi bidang perikanan tambak. Dimana wilayah kabupaten Sidoarjo berupa tambak dan pantai dengan luas kurang lebih 29,9% dari luas keseluruhan adalah potensi yang cukup besar apabila diolah dan diberdayakan, budidaya udang atau ikan ditambak akan berkembang karena budidaya ini dapat dikendalikan dan dapat memperbaiki mutu dan produksi serta dapat mengatur komoditas yang akan dibudidayakan. Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dengan konsepsi minapolitan, dan di dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi minapolitan perlu dikembangkan kawasan minapolitan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan atau pemasaran secara terpadu, holistik dan berkelanjutan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Pusat kawasan Minapolitan di kabupaten Sidoarjo terletak di kecamatan Candi.

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan mengalami perkembangan secara bertahap baik secara alokasi sumber dayanya maupun kegiatannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan realisasi kegiatan dan alokasi dana pada tahun 2012 hingga 2013. Beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah yang menyebabkan rendahnya respon masyarakat, belum maksimalnya koordinasi antar aktor pemerintah daerah, dan belum adanya SOP sebagai pedoman bagi SKPD. Hal tersebut menjadikan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan belum berdampak secara signifikan terhadap perubahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pemerintah daerah harus lebih menggalakkan sosialisasi, memaksimalkan koordinasi terutama antar SKPD serta sesegera mungkin dibuat SOP pengembangan kawasan Minapolitan.

SUMMARY

Lailiyul Ansoriyah, 2013, **Implementation Of Government Regulations Of Marine And Fishery No. Per 12/Men/2010 About Minapolitan In Order To Develop Minapolitan Areas As The Center Of Economic Growth Sidoarjo District** (Studies In Marine and Fishery services of Sidoarjo district and fish Farmers In fillage of Kedung pelug Candi Sidoarjo District), Prof.Dr. Agus Suryono, MS, Drs. Abdullah Said, M. Si, 144 Page + xvii.

Sidoarjo regency is one of the districts that have the potential of fishery ponds . Sidoarjo district where a pond and a beach with an area of approximately 29.9 % of the total area is huge potential when processed and empowered , shrimp aquaculture or fish farming will thrive because it can be controlled and can improve the quality and production as well as to organize commodity to be cultivated . In order to accelerate the development of marine and fisheries sector and to develop the maritime economy and the integrated area based fisheries , efficiency , quality , with minapolitan conception , and in the economic development of marine and fisheries with conception minapolitan need to be developed to improve the efficiency and optimize the benefits of comparative and competitive area corresponding to the existence of the pre production , production , processing and or marketing in an integrated, holistic and sustainable . Minapolitan is the conception of the development of marine and fishery -based economy based on the principles of regional integration, efficiency , quality and speed. Minapolitan regional center in Sidoarjo regency is located in the Candi district.

Implementation of regional development policies have evolved gradually Minapolitan both resource allocation and activity. It is shown by an increase in realization of activities and the allocation of funds in 2012 and 2013. Some shortcomings in the implementation of these policies is the lack of socialization of the local government for the low response communities, not maximum coordination between local government actors, and the lack of SOP as guidelines for SKPD. It results in the implementation of regional development policies Minapolitan not significantly impact the changes Sidoarjo region. So the government should encourage more socialization, maximizing coordination, especially between on education and development as soon as possible be made SOP Minapolitan region.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah selamanya kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Amiin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Mujiburrahman Khoirul Muluk MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Prof. Dr Agus suryono, MS selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar membimbing, ikhlas dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai. Tidak hanya selaku dosen pembimbing dalam skripsi, beliau juga telah banyak memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang harus penulis ambil kedepannya.
4. Bapak Drs. Abdullah Said, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, ikhlas dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai. Tidak hanya selaku dosen pembimbing dalam skripsi, beliau juga telah banyak memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang harus penulis ambil kedepannya.
5. Seluruh dosen dan Staf pengajar serta karyawan Fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bantuan dan pembinaan terhadap penulis.
6. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan survey di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

7. Ibu Alfi Handayani, S. Pi, MP selaku Kepala Bidang Sumber Hayati Perairan Darat beserta staf-stafnya yang telah meluangkan waktunya dan informasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kelompok Pokdakan Sumber Urip dan Masyarakat desa Kedung peluk yang telah memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kedua Orang tuaku Ayah dan Ibuku tercinta yang telah mendidik, selalu sabar, telah berkorban moril maupun materil, serta do'a restunya yang selalu menyertai langkahku.
10. Kepada Tunanganku yaitu Andi Supriyanto yang selalu memberikan kasih sayang, menemani dan mendukung setiap hari dalam perjuangan skripsiku sampai selesai.

Penulis tidak dapat membalas budi baik mereka, penulis hanya bisa berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati, menyertai dan melindungi setiap langkah mereka serta diberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun agar dapat dijadikan yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Akhir kata penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya dalam bidang hukum dan masyarakat pada umumnya.

Malang, 13 November 2013

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN OROSINILITAS	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kebijakan Publik	10
1. Pengertian kebijakan publik	10
2. Bentuk kebijakan publik	11
3. Tujuan kebijakan publik	12
B. Implementasi Kebijakan Publik	13
1. Pengertian implementasi kebijakan publik	13
2. Model implementasi kebijakan publik	14
3. Komponen implementasi kebijakan publik	23
4. Efektivitas implementasi kebijakan publik	24
C. Konsep Pembangunan Wilayah	25
D. Konsep Pembangunan Ekonomi	28

E. Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan	37
F. Konsep Minapolitan	45
G. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir atau Nelayan	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Instrumen Penelitian	58
G. Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo	64
1. Visi dan Misi	64
2. Kondisi Geografis	65
3. Topografi	67
4. Cuaca	67
5. Hidrogeologi	68
6. Hidrologi	68
7. Kondisi Demografi	68
8. Kesejahteraan Ekonomi	70
9. Kesejahteraan Sosial	72
10. Konsep pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo	75
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	78
1. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.....	78

a.	Organisasi pelaksana kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.....	78
b.	Standard operating procedures (SOP) kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.....	84
c.	Koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.....	86
d.	Realisasi kegiatan program-program pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.....	87
e.	Alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.....	91
2.	Respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten sidoarjo	96
3.	Dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo	100
C.	Pembahasan	106
1.	Implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.....	106
a.	Organisasi pelaksana kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.....	106
b.	Standard operating procedures (SOP) kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo	114
c.	Koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo	116

d. Realisasi kegiatan program-program pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo	120
e. Alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo	129
2. Respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten sidoarjo.....	132
3. Dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.....	135
BAB V KESIMPULAN	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2007-2011	70
2.	PDRB Kabupaten Sidoarjo ADHK dan ADHB Tahun 2009	72
3.	Tugas Pokok Dan Fungsi Keanggotaan Pokja Dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo	81
4.	Realisasi Kegiatan Minapolitan Budidaya Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012	87
5.	Realisasi Kegiatan Minapolitan Budidaya Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013	89
6.	Realisasi Anggaran Kegiatan Di Kawasan Minapolitan Budidaya Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012	92
7.	Realisasi Anggaran Kegiatan Di Kawasan Minapolitan Budidaya Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013	94
8.	Tugas Bidang Teknis	115
9.	Hasil Perhitungan LQ Perikanan Tambak Per Kecamatan Tahun 2011	122
10.	Output Kegiatan Minapolitan Budidaya Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012	123
11.	Output Kegiatan Minapolitan Budidaya Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013	128
12.	Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012	129
13.	Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013	130
14.	Implementasi Kebijakan Ideal	132
15.	Respon Masyarakat Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	133
16.	Dampak Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo	135

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Model Donald Van Meter dan Carl Hurn	15
2.	Model Jaringan	22
3.	Analisis Data Model Interaktif	59
4.	Peta Kabupaten Sidoarjo	66
5.	Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan	76
6.	Alur Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo	116
7.	Foto Akses Jalan Menuju Lokasi Tambak Didesa Kedung Peluk Kecamatan Candi	126
8.	Depo Pemasaran Ikan	127



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/2010 Tentang Minapolitan
- Lampiran 2 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 39/MEN/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP. 32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
- Lampiran 3 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
- Lampiran 4 Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1641/404.1.3.2/2010 Tentang Pusat Kawasan Agropolitan Dan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo
- Lampiran 5 Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/616/404.1.3.2/2011 Tentang Kelompok Kerja Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah (Penataan Kawasan Minapolitan) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011
- Lampiran 6 Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/616/404.1.3.2/2011 Tentang Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah (Penataan Kawasan Minapolitan) Dan Secretariat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011
- Lampiran 7 Surat Keterangan Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi luas tambak 1.224.076 Ha, dimana potensi terbesar berada di pulau sulawesi (khususnya Sulawesi Selatan), pantura jawa, dan pulau Sumatera (khususnya Lampung), namun sampai saat ini baru 10% dari luas lahan yang mampu dioptimalkan untuk kegiatan budidaya dengan teknologi semi intensif dan intensif sehingga produktivitas lahannya masih sangat rendah (lihat dalam sosialisasi konsepsi pelaksanaan revitalisasi tambak TA.2013).

Seiring dengan kebijakan dan Keputusan Kementrian Kelautan dan Perikanan No.KEP.39/MEN/2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang ditunjuk oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu sentra industri pengembangan kawasan minapolitan di Jawa Timur. Dengan keputusan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Sidoarjo sebagai sentra perikanan budidaya dengan budidaya ikan bandeng dan rumput laut sebagai komoditas unggulan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan menjelaskan bahwa

“Konsepsi mengenai pengembangan kawasan perikanan dalam penataan ruang lebih diarahkan kepada bagaimana memberikan arahan pengelolaan tata ruang suatu wilayah perikanan, khususnya kawasan sentra produksi perikanan nasional dan daerah. Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan lahan/potensi yang ada dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi”.

Disamping itu, keputusan tersebut juga menjelaskan bahwa konsep minapolitan ini merupakan sebuah konsep yang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat kalangan bawah atau masyarakat pinggiran yang beberapa tahun belakangan ini sangat jarang mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Hal tersebut sejalan dengan visi dan misi dari revolusi biru yang menyatakan visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah “Indonesia menjadi penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015” dengan satu misi, yaitu “mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan”. Sesuai dengan arah pembangunan ke depan yaitu *pro poor*, *pro jobs*, dan *pro growth*. Sedangkan pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan disebutkan juga asas minapolitan pada PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan berdasarkan:

- a. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat
- b. Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat
- c. Penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan negara kuat.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, bahwa besarnya potensi kelautan Indonesia yang tidak tergarap atau tidak mendapatkan penanganan secara maksimal menyebabkan banyak permasalahan yang timbul, seperti:

1. Luas laut Indonesia 5,8 juta km² atau 2/3 luas wilayah RI dan panjang pantai 95.181 km, akan tetapi PDB perikanan baru sekitar 3,2%.
2. Potensi sumber daya perikanan tangkap 6,4 juta ton per tahun, akan tetapi nelayan masih miskin.
3. Produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 ton per tahun dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan maksimum 5,2 juta ton per tahun, sehingga hanya tersisa 0,5 juta ton per tahun.
4. Produksi Tuna naik 20,17% pada tahun 2007, akan tetapi produksi Tunan hanya 4,04% dari seluruh produksi perikanan tangkap.
5. Jumlah nelayan (laut dan perairan umum) sebesar 2.755.794 orang, akan tetapi lebih dari 50% atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan.
6. Jumlah nelayan naik terus, yaitu 2,06% pada tahun 2006-2007, sedangkan ikan makin langka.
7. Jumlah RTP/Perusahaan Perikanan Tangkap 958.499 buah, naik 2,60%, akan tetapi sebanyak 811.453 RTP atau 85% RTP berskala kecil tanpa perahu, perahu tanpa motor, dan motor tempel.
8. Armada perikanan tangkap di laut sebanyak 590.314 kapal, akan tetapi 94% berukuran kurang dari 5 GT dengan SDM berkualitas rendah dan kemampuan produksi rendah.
9. Potensi tambak seluas 1.224.076 ha, akan tetapi realisasi baru seluas 612.530 ha.
10. Potensi budidaya laut seluas 8.363.501 ha, akan tetapi realisasi hanya seluas 74.543 ha.
11. Tenaga kerja budidaya ikan sebanyak 2.916.000 orang, akan tetapi kepemilikan lahan perkapita rendah dan hidupnya memprihatinkan.
12. Jumlah industri perikanan lebih dari 17.000 buah, akan tetapi sebagian besar tradisional, berskala mikro dan kecil.
13. Industri pengalengan ikan yang terdaftar lebih dari 50 perusahaan, akan tetapi yang berproduksi kurang dari 50% dengan kapasitas produksi maksimum sekitar 60%.
14. Ekspor produk perikanan 857.783 ton dengan nilai US\$ 2.300.000, akan tetapi produksi turun 7.41% pada tahun 2006-2007, bahkan volume ekspor udang turun 5.04% dan nilainya pun turun 6.06%.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati seperti yang ditunjukkan di atas, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab yang cukup besar dan tuntutan untuk solusi atau terobosan baru dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan kata lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mengambil suatu kebijakan yang sesuai dan efektif untuk meminimalkan berbagai permasalahan di atas atau untuk dapat lebih memaksimalkan pengelolaan potensi kekayaan hayati yang di miliki Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan suatu perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim (Revolusi Biru) dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan minapolitan yang intensif, efisiensi, dan terintegrasi guna meningkatkan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas (Baihaqi, 2012:3). Revolusi biru mempunyai pilar, yaitu perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim, pembangunan berkelanjutan, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, dan peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas. Melalui konsep minapolitan itulah mulai dilakukan pembangunan-pembangunan untuk melengkapi sarana dan prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku, dan hasil produksi di sentra produksi pedesaan, dengan harapan nantinya pada seluruh pedesaan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku

dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai (Baihaqi, 2012:4).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi bidang perikanan tambak. Dimana wilayah Kabupaten Sidoarjo berupa tambak dan pantai dengan luas kurang lebih 29,9% dari luas keseluruhan adalah potensi yang cukup besar apabila diolah dan diberdayakan, budidaya udang atau ikan ditambak akan berkembang karena budidaya ini dapat dikendalikan dan dapat memperbaiki mutu dan produksi serta dapat mengatur komoditas yang akan dibudidayakan. Di Kabupaten Sidoarjo budidaya tambak merupakan potensi unggulan perikanan terbesar setiap tahunnya, berdasarkan hasil laporan Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2012 tentang produksi budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo bahwa pada tahun 2011 Bandeng 23.295,000 kg, Udang windu 3.782,500 kg, Udang vanamei 1.676,600 kg, udang campur 4.002,200 kg, dan tawes 1.000,800 kg.

Menurut Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 lokasi sasaran utama yang ada di Kabupaten Sidoarjo terdapat 18 Kecamatan, hal ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan sentra minapolitan dan diharapkan masih dapat dikembangkan pada 7 (tujuh) Kecamatan potensi tambak lainnya. Dan di Kabupaten Sidoarjo lokasi pengembangan di lakukan di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Jabon, Kecamatan Candi, Kecamatan Sedati. Pada tahun 2011 Kementrian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti kebijakan minapolitan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan No.KEP.39/MEN/2011 tentang perubahan atas

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan minapolitan dimana di propinsi jawa timur yang termasuk kawasan minapolitan terdapat 12 Kabupaten/Kota salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo.

Komoditas yang dibudayakan di tambak ialah udang windu, udang vanamei, ikan nila, ikan bandeng, dan rumput laut. Adapun yang merupakan komoditi unggulan yang bisa dikembangkan adalah ikan bandeng dan rumput laut (Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 tentang pengembangan kawasan budidaya). Ditunjukknya Kabupaten Sidoarjo sebagai sentra perikanan budidaya, diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar Kabupaten Sidoarjo khususnya dan masyarakat Jawa Timur umumnya. Sehingga ketergantungan masyarakat desa terhadap masyarakat kota (lebih maju) sudah tidak terjadi lagi.

Dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan Petani Tambak Didesa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kabupaten sidoarjo?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kabupaten sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan atau pertimbangan bagi pihak pembuat dan pemangku kebijakan agar suatu implementasi kebijakan minapolitan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan perbandingan dengan masalah yang sama atau sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang sama.

2. Manfaat akademis

- a. Sebagai bentuk teori-teori pembangunan yang didapat oleh penulis dengan menghubungkan pada praktek kebijakan di lapangan.
- b. Digunakan sebagai salah satu bahan kajian dan sumber informasi pada studi kebijakan minapolitan.



E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Kajian pustaka memuat uraian tentang berbagai teori yang berhubungan dengan implementasi pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan di daerah yang terdiri dari Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan, Konsep Pembangunan Wilayah, Konsep Pembangunan Ekonomi, Kebijakan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER 12/MEN/2010 tentang Minapolitan, Teori Konsep Minapolitan, Teori Pemberdayaan Masyarakat Pesisir atau Nelayan dll .
- Bab III : Metodologi penelitian membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.
- Bab IV : Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil-hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian serta data-data pada fokus penelitian yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.
- Bab V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berdasarkan permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai pengertian yang banyak seperti yang diungkapkan para ahli Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2011:93) kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).

Sedangkan menurut Carl I. Friedrich dalam Nugroho (2011:93-94) mengungkapkan tentang kebijakan publik bahwa:

Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Beberapa definisi tentang kebijakan publik telah diungkapkan oleh para ahli, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang mengatur kehidupan publik, dimana kebijakan publik diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada agar suatu tujuan dapat menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat.

2. Bentuk Kebijakan Publik

kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berupa peraturan perundang-undangan, sesuai yang diungkapkan Nugraha (2011:104) bahwa kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota.

Menurut pemaparan di atas tentang peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tingkat pusat sampai tingkat desa kebijakan

publik dibuat karena menyangkut kepentingan orang banyak dan secara hukum formal bertanggung jawab kepada publik.

3. Tujuan Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik mempunyai tujuan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai apa yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan Nugroho (2011:110) kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Adapun tujuan kebijakan publik yang diungkapkan menurut Nugroho antara lain:

a. Distributif versus absortif

1. Distributif adalah kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengalokasikan sumber-sumber daya material ataupun nonmaterial ke seluruh masyarakat.
2. Absortif adalah kebijakan yang menyerap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang akan dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama.

b. Regulatif versus deregulatif

1. Regulatif adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan membatasi.
2. Deregulatif adalah kebijakan yang bersifat membebaskan

c. Dinamisasi versus stabilisasi

1. Dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki.

2. Stabilisasi adalah kebijakan yang bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial.

d. Memperkuat negara versus memperkuat pasar

1. Memperkuat negara adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran negara.

2. Memperkuat pasar adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara.

Berdasarkan tujuan kebijakan publik yang sudah diungkapkan Nugroho bahwa tujuan kebijakan publik mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tujuan kebijakan dibuat agar suatu kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan dalam kehidupan bersama.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah upaya dalam melaksanakan sebuah keputusan, seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho, (2006:119) bahwa:

Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem (s) to be addressed, stipulates the objectives (s) to be pursued, and, in a variety of ways, "structures" the implementation process".

Van Horn dan Van Meter dalam Prasetyo (2009:81) mengungkapkan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan,

baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun pihak swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Definisi yang dipaparkan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah melaksanakan sebuah keputusan dan proses implementasi merupakan tindakan untuk melaksanakan sebuah keputusan yang dibuat dengan tujuan menghasilkan dampak yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Islamy (dalam Prasetyo 2009:81-82) mengungkapkan bahwa:

“sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *Self-executing*, yaitu setelah dirumuskan kebijakan itu dengan sendirinya dapat diimplementasikan. Yang paling banyak adalah yang bersifat non *self-executing* artinya kebijakan negara perlu disosialisasikan sehingga dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan”

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang mencapai tujuan dimana dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan harus langsung bentuk programnya atau di formulasikan kebijakannya agar tujuan yang dicapai dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah di tetapkan.

2. Model Implementasi Kebijakan


Menurut Nugroho (2011:627) terdapat model-model implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) model yang diharapkan dengan adanya model implementasi kebijakan tersebut dapat menentukan

keberhasilan suatu tujuan. Berikut ini akan dipaparkan model implementasi kebijakan, yaitu:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini merupakan model klasik, model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Terdapat variabel yang mempengaruhi kebijakan publik. Donald van meter dan Carl van horn dalam Nugroho (2011:628) yaitu:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- 2) Karakteristik agen pelaksana / implementor.
- 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- 4) Kecenderungan (*disposition*) pelaksana / implementor.



Gambar 1: Model Donald Van Meter dan Carl Horn
 Sumber: Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Nugroho (2011:628)



2. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho (2011:629) mengatakan bahwa:

Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objectives(s) to be pursued, and, in a variety of ways, structures the implementation process.

Berdasarkan dari pemaparan di atas bahwa model ini merupakan model kerangka analisis implementasi dimana implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan. Model ini juga mempunyai tiga variabel dalam proses implementasi kebijakan, Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho (2011:629) diantaranya yaitu:

- 1) Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksana, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Variabel *intervening*, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar.

3) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Hoogwood dan Gunn

Model ini menjelaskan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, Hoogwood dan Gunn dalam Nugroho (2011:630) yaitu:

- 1) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- 2) Menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
- 3) Implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya maupun sumber aktor.
- 4) Kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
- 5) Semakin sedikit hubungan sebab-akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.

- 6) Jika hubungan saling kebergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan inti dari sepuluh syarat yang dipaparkan diatas dalam implementasi kebijakan merupakan konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktek manajemen yang sistematis dan kelemahan dalam konsep ini tidak menunjukkan mana yang bersifat *politis*, *strategis*, dan *teknis* atau *operasional*.

4. Model Goggin, Bowman, Dan Lester

Model ini merupakan *communication model*, model ini bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian, dengan adanya variabel independen, *intervening*, dan dependen, dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan, Goggin, Bowman, Dan Lester dalam Nugroho (2011:631) .

5. Model Grindle

Menurut Grindle dalam Nugroho (2011:632), Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, baru implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Terdapat isi kebijakan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) (Siapa) pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Model grindle juga mempunyai konteks implementasi di antaranya, Grindle dalam Nugroho (2011:632) yaitu:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

6. Model Elmore, Dkk.

Model ini mengidentifikasi jaringan yang terlibat dalam proses pelayanan dimana tujuan, strategi, aktivitas haruslah jelas, dan jenis kebijakan publik ini yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya agar kebijakan yang dibuat sesuai

dengan harapan, keinginan, menghasilkan dampak yang positif bagi orang banyak, Elmord dalam Nugroho (2011:634).

7. Model Edward

Menurut model Edward ini masalah utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi, model ini juga menambahkan bahwa perlu memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication*, *resources*, *disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*, Edward dalam Nugroho (2011:635).

Berikut akan di paparkan empat isu agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward dalam Nugroho (2011:635) yaitu:

- 1) Komunikasi adalah bagaimana kebijakan dikomunikasi pada organisasi dan / atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
- 2) *Resources* adalah ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
- 3) *Disposition* adalah ketersediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak

mencukupi, tanpa ketersediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

- 4) Struktur birokrasi adalah kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan dari empat isu agar suatu implementasi kebijakan yang sudah dipaparkan di atas maka menurut model Edward tersebut mempunyai ketergantungan satu sama lain dimana komunikasi, sumber daya manusia, kesediaan, dan struktur birokrasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan kesepakatan bersama.

8. Model Nakamura dan Smallwood

Menurut model ini proses kebijakan adalah proses yang rumit, khususnya pada implementasi. Model ini menyebutkan bahwasanya model implementasi kebijakan merupakan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Di dalam model ini akan di paparkan tiga elemen, Nakamura dan Smallwood dalam Nugroho (2011:638). yaitu:

Policy Environments	Function
Environment I	Policy formation
Environment II	Policy implementation
Environment III	Policy evaluation


Sumber: Nakamura dan Smallwood dalam Nugroho (2011:638).

Berdasarkan dari tiga elemen tersebut bahwasanya dalam kebijakan harus diformulasikan, setelah di formulasikan baru di

implementasikan kemudian di evaluasi untuk mengetahui penilaian atau hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

9. Model Jaringan

Model ini menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan proses interaksi yang kompleks di antara sejumlah aktor yang berada dalam suatu jaringan aktor-aktor yang independen. Pada pendekatan ini koalisi atau kesepakatan di antara actor yang berada pada sentral jaringan merupakan penentu implementasi kebijakan dan keberhasilannya. Berikut akan di paparkan metode pemetaan sosiometri menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam Nugroho (2009:642).



Gambar 2: Model Jaringan
Sumber: Nugroho (2011:642)

Berdasarkan paparan diatas tentang model-model implementasi, peneliti cenderung mengambil model dari Edward , karena model ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan yang efektif dimana harus memperhatikan empat isu yaitu: komunikasi, resources (ketersediaan

sumber daya pendukung), disposition (ketersediaan dari para implementor), struktur birokrasi. Dari empat isu tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan kesepakatan bersama, Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam Nugroho (2009:642).

3. Komponen Implementasi Kebijakan

Adapun komponen-komponen atau elemen-elemen dalam proses implementasi kebijakan menurut Lineberry dalam Prasetyo (2009:83) adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksanaan. Perumusan dan penempatan lembaga baru untuk mengimplementasikan suatu kebijakan baru atau proses penyusunan tanggungjawab dalam kaitannya dengan implementasi bagi kelembagaan dan personil yang ada.
- b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksanaan (*standart operating procedures/SOP*). Adanya proses terjemahan sasaran legislative dan berbagai tujuannya ke dalam aturan pelaksanaannya, pengembangan pedoman untuk menggunakan alat implementasi yang ada.
- c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana sebagai upaya implementasi untuk kepentingan kelompok sasaran kebijakan (*target group*), pengembangan devisi tanggungjawab ke dalam lembaga dan agen-agen yang terkait
- d. Pengalokasian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan (alokasi sumber daya guna kesempurnaan dampak kebijakan).

Inti dari komponen implementasi kebijakan menurut Lineberry yaitu bahwa implementasi merupakan suatu pembuat kebijakan, sedangkan setelah kebijakan dirumuskan maka proses implementasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar operasi prosedur, kemudian membagi

kelompok sesuai bidang masing-masing dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

4. Efektifitas Implementasi Kebijakan

Perlu diketahui bahwa untuk mencapai efektivitas dalam implementasi kebijakan menurut Adil Najam perlu diperhatikan beberapa variabel yang saling terkait, seperti yang diungkapkan oleh Najam (1995:4) tentang *protocol 5C* yaitu antara lain:

- a. *The content of the policy itself. What it sets out to do (i.e. goals); how it problematizes the issue (i.e. causal theory); how it aims to solve the perceived problem (i.e. methods).*
- b. *The nature of the institutional context. The corridor (often structured as standard operating procedures) through which policy must travel, and by whose boundaries it is limited, in the process of implementation.*
- c. *The commitment of those entrusted with carrying out the implementation at various levels to the goals, causal theory and methods of the policy.*
- d. *The administrative capacity of implementers to carry out the changes desired of them.*
- e. *The support of clients and coalitions whose interests are enhanced or threatened by the policy, and the strategies they employ in strengthening or deflecting its implementation.*

Berdasarkan efektifitas implementasi kebijakan menyebutkan tentang penjabaran Protokol 5C dalam implementasi kebijakan yaitu konten, konteks, komitmen, kapasitas, serta klien dan koalisi. Pertama yaitu konten dari kebijakan, yang dimaksud adalah menetapkan tujuan yang harus dilakukan, bagaimana kebijakan tersebut mengatasi permasalahan dan apa tujuan dari pemecahan masalah tersebut. Kedua yaitu konteks kelembagaan, yang dimaksud adalah dalam proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan standart operasional prosedur

(SOP). Ketiga yaitu komitmen, maksudnya adalah dalam implementasi kebijakan dibutuhkan sebuah komitmen dari para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Keempat yaitu kapasitas, yang dimaksud adalah diperlukan kapasitas administrasi untuk menciptakan sebuah perubahan yang diinginkan. Kelima yaitu Klien dan Koalisi adalah memperhitungkan kepentingan agar mendapatkan dukungan dan strategi untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan.

C. Konsep Pembangunan Wilayah

Menurut Nugroho dan Dahuri 2004:7, Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan wilayah merupakan suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi.

Perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan

mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Menurut Hoover dan Giarratani (dalam Nugroho dan Dahuri 2004:12) perencanaan pembangunan wilayah menyimpan tiga pilar penting yaitu:

1) Keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*)

Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relative sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemic, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki keunggulan komparatif.

2) Aglomerasi (*imperfect divisibility*)

Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan-keuntungan (*imperfect mobility*) sebagai akibat pemusatan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biaya-biaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi produk.

3) Biaya transport (*imperfect mobility of good and services*).

Pilar ini adalah yang paling kasatmata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Berdasarkan paparan tersebut, dari ketiga pilar tersebut peneliti cenderung memilih keunggulan komparatif sebagai perencanaan pembangunan wilayah dimana dari konsep tersebut menjelaskan bahwasanya sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer.

Menurut Tarigan (2006:34) perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral biasanya *less-spatial* (kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan), sedangkan pendekatan regional lebih bersifat *spatial* dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. menurut Tarigan (2006:36-39) pendekatan sektoral adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi didalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektoral dianalisis satu per satu. Setiap sektoral dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan di mana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Sedangkan pendekatan regional dalam sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Setelah melalui analisis diketahui bahwa masih ada ruang yang belum dimanfaatkan atau penggunaannya masih belum optimal, kemudian direncanakan kegiatan apa sebaiknya diadakan pada lokasi tersebut. Dengan demikian penggunaan ruang menjadi serasi dan efisien agar memberi kemakmuran yang optimal bagi masyarakat.

Dari uraian diatas, peneliti menilai bahwa sasaran akhir kedua pendekatan tersebut adalah sama, yaitu menentukan kegiatan apa pada lokasi mana. Perbedaanya hanya terletak pada cara memulai dan sifat analisisnya.

D. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan berarti pertumbuhan ekonomi, menurut Boediono (2012:1) teori pertumbuhan ekonomi bisa kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Menurut Djojohadikusumo (1994:1) Pertumbuhan ekonomi bersangkutan-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Definisi yang diungkapkan telah dipaparkan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan proses peningkatan produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Di dalam teori pertumbuhan terdapat 4 (empat) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Neo-Keynes

Menurut analisis Harrold (dalam Djojohadikusumo 1994:36) adalah dalam proses pertumbuhan, melekat secara inheren unsur ketidak stabilan yang sewaktu-waktu dapat mengganggu kondisi ekuilibrium. Pada intinya pendekatan ini memerlukan intervensi kebijaksanaan negara untuk

menanggulangi gangguan ketidakstabilan yang melekat dalam proses pertumbuhan itu sendiri.

2. Pendekatan Neo-Klasik

Menurut Robert (dalam Djojohadikusumo, 1994:40) proses pertumbuhan dilihat sebagai suatu proses yang berlangsung dengan perimbangan-perimbangan yang variabel di antara faktor-faktor produksi. Pada intinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pendekatan ini melihat faktor-faktor produksi karena harga-harga faktor produksi bersifat fleksibel.

3. Pendekatan Kaldor

Dalam pendekatan Kaldor (dalam Djojohadikusumo 1994:47) dan metodologinya, dikembangkan pengertian tentang *stylized fact*. Fenomena-fenomena ekonomi yang dianggap paling relevan dengan permasalahan yang hendak dipelajari dipantau dari sudut kecenderungan (*trends*) dalam perkembangan keadaan. Hasil pemantauan harus di uji secara kontinyu dengan pengalaman empiris berdasarkan data-data yang konkret-kuantitatif.

4. Pendekatan Kuznets

Simon Kuznet (dalam Djojohadikusumo 1994:52) mengenai kegiatan ekonomi masyarakat berpangkal pada kerangka perhitungan nasional (*national accounts*) dengan penjabarannya tentang unsur-unsur komponen dalam pendapatan nasional. Metodologi dalam kajian Kuznets didasari

atas pemantauan empiris menurut pentahapan waktu dalam perkembangan keadaan. Hal itu dikenal sebagai *time series analysis*.

Dari keempat pendekatan yang terdapat pada teori pertumbuhan ekonomi, peneliti cenderung memilih untuk menggunakan pendekatan Neo-Klasik untuk melihat pertumbuhan ekonomi, dimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pendekatan ini melihat faktor produksi yang bersifat fleksibel untuk mencapai keberhasilannya.

Menurut Suryono (2010:15) pembangunan sebagaimana realitas pada umumnya, menjadi *self projected reality* yang kemudian acuan dalam proses pembangunan. Melalui proses itu, menurut Tjokrowinoto timbulah pergeseran-pergeseran paradigma pembangunan merentangkan paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni, paradigma kesejahteraan, paradigma neo-ekonomi, paradigma dependensia, sampai ke paradigma pembangunan manusia (dalam Suryono, 2010:16).

Berikut akan disajikan beberapa pergeseran paradigma pembangunan yaitu:

1. *Growth Paradigm* (Paradigma Pertumbuhan) adalah peningkatan pendapatan perkapita dimana diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskina dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat terpecahkan, namun keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah membawa berbagai akibat yang negatif. Untuk memecahkan permasalahan secara tuntas melalui suatu kombinasi kebijakan, yang meliputi peningkatan

laju pertumbuhan ekonomi, usaha pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan dan penurunan dalam laju pertumbuhan penduduk.

2. *Growth With Distribution Paradigm* (Paradigma Pertumbuhan Dengan Pemerataan) digunakan untuk menggambarkan atau dalam kombinasi dapat diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan golongan paling miskin. Keempat pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat miskin itu adalah:

- a. Meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara lebih efisiensi, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.
- b. Mengalihkan investasi ke golongan-golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya.
- c. Mendistribusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin melalui sistem fiskal atau melalui alokasi barang barang konsumsi secara langsung.
- d. Pengalihan harta yang sudah ada kepada golongan-golongan miskin misalnya melalui *land reform*.

Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan langsung bagi masyarakat, sebagai alat untuk

mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh mesin ekonomi nasional.

3. *Appropriate Technology Paradigm* (Paradigma Teknologi Tepat Guna). Paradigma teknologi tepat guna dimana misi teknologi tepat guna ini adalah mengurangi pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas kerja, meningkatkan dinamika dan kreativitas masyarakat dalam berfikir dan bekerja, mempersiapkan masyarakat untuk mampu menerima perubahan dan pembaharuan teknologi, dan melatih sikap mandiri.
4. *Basic Needs Development Paradigm* (Paradigma Kebutuhan Dasar Pembangunan). Menurut Mahbub ul Haq (dalam Suryono 2010:19) menyebutkan pendekatan ini merupakan serangan langsung terhadap kemiskinan. Konsep dasar dari pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hanya pangan, pakaian dan papan saja, melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transport, kesehatan dan pendidikan. Selama penduduk miskin sebagian besar terdapat di daerah pedesaan, maka pendekatan *basic needs* ini kemudian menjadi tekanan dan unggulan dari pembangunan pedesaan. Dengan demikian pendekatan yang dikonsepsikan bukannya pendekatan “*central planning*” melainkan lebih bersifat “*community development*”.

5. *Sustainable Development Paradigm* (Paradigm Pembangunan Berkelanjutan). Ide dasar dari konsep *sustainable development paradigm* bermula dari *club of rome* pada tahun 1972, yakni sekelompok orang yang terdiri dari para manajer para ahli ilmu teknik, dan ilmuan se eropa yang berhasil menyusul suatu dokumen penting mengenai keprihatinan terhadap lingkungan yang disebutnya sebagai *the limits to growth* (Friedmann, dalam Suryono 2010:20). Pesan penting dari dokumen tersebut di antaranya adalah: bahwa sumberdaya alam telah berada pada suatu tingkat ketersediaan yang memprihatinkan dalam menunjang keberlanjutan (*sustainability*) pertumbuhan penduduk ekonomi. *Sustainability*, di artikan sebagai: suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. resiko dan konsekwensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang. Melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

6. *Empowerment Paradigm* (Paradigma Pemberdayaan). Pemberdayaan masyarakat pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandasan pada sumberdaya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Menurut Friedmann (dalam Suryono 2010:21) pemberdayaan

masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun internasional. Konsep “*empowerment*” menurut friedmann merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik di tingkat ideologis maupun praktis. Ditingkat ideologis, konsep: *empowerment* merupakan hasil interaksi antara konsep: *top down dan bottonm-up*: antara “*growth strategy* dan *people-centred strategy*”. Sedangkan di tingkat praktis, interaksi akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi.

7. *Pertumbuhan Green Ekonomi* (Ekonomi Hijau atau Lingkungan)

Menurut Kusuma gagasan tentang green economy bila dilihat dari namanya memang merupakan sebuah istilah yang sangat baik. Sebenarnya konsep green economy ialah manifestasi dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Green economy diharapkan dapat berperan untuk menggantikan model ekonomi “penjahat” yang boros, timpang, dan tidak ramah lingkungan. Green economy dibangun atas dasar kesadaran akan pentingnya ekosistem yang menyeimbangkan aktivitas pelaku ekonomi dengan ketersediaan sumber daya. Selain itu, pendekatan green economy dimaksudkan untuk mensinergikan tiga nilai dasar yakni: profit, people, dan planet. Pandangan ini mengimbau agar para pelaku ekonomi bukan hanya memaksimalkan keuntungan semata, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta turut

berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan (www. Kusuma Riyani. 2012. *penerapan green ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi* diakses tanggal 15 November 2012).

Esensi dari green economy ialah mengarah pada rekonfigurasi bisnis yang lebih baik pada investasi alam. Green economy diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Sehingga pada saat yang bersamaan, usaha ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca, menghasilkan sampah dalam jumlah kecil, penghematan energi, dan meminimalisasi limbah-limbah industri (www. Kusuma Riyani. 2012. *penerapan green ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi* diakses tanggal 15 November 2012).

Dari ketujuh pergeseran paradigma pembangunan tersebut, peneliti cenderung memilih untuk menggunakan *Pertumbuhan Green Economy* atau ekonomi hijau dimana dalam konsep pertumbuhan green economy karena dalam konsep tersebut memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan. KLHS dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan,

Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik (www.klhsindonesia.com diakses tanggal 22 oktober 2013).

KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b) Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- c) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi. KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya

KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. (www.klhsindonesia.com diakses tanggal 22 oktober 2013).

E. Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 Tentang Minapolitan

Bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dengan konsepsi minapolitan, dan di dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi minapolitan perlu dikembangkan kawasan minapolitan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan bahwa terdapat asas, tujuan, sasaran, pengembangan kawasan minapolitan serta karakteristik minapolitan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Minapolitan dilakukan berdasarkan 3 (tiga) asas yaitu:
 - a. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat.
 - b. Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat
 - c. Penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan negara kuat.
2. Tujuan minapolitan
 - a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan.
 - b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata
 - c. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
3. Sasaran minapolitan
 - 1) Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
 - a. Penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar
 - b. Pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisiensi untuk usaha mikro dan kecil
 - c. Penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat
 - d. Pemberian bantuan teknis dan permodalan

- e. Pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
- 2) Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
 - a. Deregulasi usaha kelautan dan perikanan
 - b. Pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi
 - c. Penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tariff dan non-tarif *barriers*)
 - d. Pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran
 - e. Pengembangan sistem intensif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.
 - 3) Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
 - a. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah
 - b. Pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal
 - c. Revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat

- d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

4. Pengembangan kawasan minapolitan

Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan secara terintegrasi, efisiensi, dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi, pengolahan dan/atau pemasaran. Pengembangan kawasan minapolitan dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran di suatu kawasan yang di proyeksikan atau direncanakan menjadi kawasan minapolitan yang dikelola secara terpadu.

5. Karakteristik kawasan minapolitan

- a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan
- b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi
- c. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya
- d. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya

Menurut PER.12/MEN/2010 pasal 7 mengatakan bahwa suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Kesesuaian dengan rencana strategis, rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta rencana pengembangan investasi jangka menengah daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan.
- b) Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi.
- c) Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan.
- d) Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolah, dan/atau pemasaran yang saling terkait.
- e) Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluh dan pelatih.
- f) Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan.

- g) Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan.
- h) Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
- i) Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

Sedangkan menurut PER.12/MEN/2010 Pasal 11 Pengembangan kawasan minapolitan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah pengembangan kawasan minapolitan dilakukan melalui:

- a. Kampanye nasional
- b. Menggerakkan produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di sentra produksi unggulan pro usaha kecil
- c. Mengintegrasikan sentra produksi, pengolah, dan/atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi kawasan minapolitan.
- d. Pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis
- e. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Sedangkan berdasarkan data dari Bappeda dalam peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 6 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah

kabupaten sidoarjo tahun 2009-2029 bahwasanya dalam Pasal 17 menjelaskan:

- 1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sidoarjo meliputi:
 - a. Penataan kawasan budidaya wilayah darat dan laut ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud suatu pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; serta
 - b. Penatagunaan tanah, air, udara, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan ditujukan untuk menjamin terjaganya kualitas serta mewujudkan tertib penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan atas tanah, air, udara dan sumber daya alam dan sumber daya buatan demi kelestariannya dan demi kepentingan semua lapisan masyarakat.
- 2) Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, dilakukan dengan:
 - a. pemerataan pembangunan dengan penyebaran wilayah pengembangan dan pusat pertumbuhan dengan penentuan prioritas pengembangan;
 - b. pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan daya dukung lingkungan dengan menekankan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui;

- c. pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;
 - d. peningkatan kapasitas tampung ruang Kabupaten melalui pembangunan vertikal guna memperoleh tambahan luas RTH dan lahan pembangunan infrastruktur kabupaten;
 - e. pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sesuai dengan skala pelayanan yang dapat memberikan manfaat bagi setiap golongan masyarakat.
 - f. mendorong peningkatan investasi dan menciptakan peluang usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.
- 3) Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, dilakukan dengan:
- a. melakukan pendataan dan inventarisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan, baik yang berada di wilayah darat, laut dan udara ;
 - b. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dapat diperbaharui serta melakukan pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbaharui.
 - c. pengaturan hak-hak penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan untuk menghindari kemungkinan terjadinya monopoli yang dapat merugikan masyarakat;

- d. pengendalian, pengawasan terhadap upaya eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta ekosistem.

Berdasarkan data Dinas kelautan dan Perikanan tentang Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1641/404.1.3.2/2010 tentang Pusat Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo menetapkan pusat kawasan agropolitan dan minapolitan di kabupaten sidoarjo, Pusat Kawasan Minapolitan terletak di Kecamatan Candi.

F. Konsep Minapolitan

Menurut Wiadnya (2011:2) Suatu kawasan minapolitan sebaiknya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Satu kota kecil sebagai sentra (mungkin wilayah administrasi kecamatan) dan beberapa wilayah (desa atau kecamatan) disekitarnya pada radius melakukan *commuting* kearah sentra
2. Sentra kota mempunyai cadangan sumber daya ikan atau kapasitas produksi ikan yang mampu menjadi penggerak ekonomi seluruh kawasan minapolitan (sentra dan wilayah sekitarnya) (CMEA,2011).
3. Kawasan minapolitan harus bisa tumbuh dan berkembang sebagai kawasan mandiri

4. Faktor kenyamanan dan pergerakan ekonomi harus bisa menjadi daya saing untuk memberikan pilihan alternatif bagi urbanisasi kewilayah metropolitan
5. Pengembangan atau pertumbuhan (ekonomi dan keruangan) pada kawasan minapolitan harus dilakukan secara terkontrol. Ketika kapasitas daya dukung tercapai, telah teridentifikasi kawasan minapolitan atau agropolitan lain sebagai alternatif
6. Pengembangan kawasan minapolitan harus dilakukan secara terpadu dan efisien, melibatkan instansi dari tingkat pusat dan daerah maupun instansi lintas sektor.

Menteri kelautan dan perikanan telah menetapkan total 223 kawasan minapolitan yang terbesar pada 33 propinsi (Keputusan Menteri Kelautan No. 32/Men/2010 dan No. 39/Men/2011). Diwilayah propinsi Jawa Timur, menteri menetapkan 12 kawasan minapolitan, 7 (tujuh) diantaranya kawasan minapolitan yang berbasis perikanan tangkap (Probolingo, Banyuwangi, Malang, Trenggalek, Pacitan, Tuban, dan Lamongan) sedangkankan 5 (lima) kawasan berbasis budidaya perairan (Blitar, Sumenep, Gersik, Sidorajo, dan Pasuruan). Pada saat bersamaan juga telah ditetapkan pedoman umum Minapolitan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/Men/2011). Pada dasarnya pelaksanaan program minapolitan meliputi 9 (sembilan) tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian sumber daya dan ekologi (REA)
2. Seleksi kawasan minapolitan

3. Konsultasi para pihak
4. Penetapan dan penataan batas
5. Zonasi
6. Rencana pengelolaan kawasan
7. Implementasi
8. Monitoring sukses dan pembelajaran (leason learned)
9. Manajemen adaptif

Dengan keluarnya SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.38/Men/2011, tahap dan pelaksanaan program Minapolitan sudah mencapai langkah keempat (penetapan dan penataan). Saat ini kita membutuhkan dua langkah tahap lagi sebelum implementasi program, ialah zonasi dan rencana pengelolaan kawasan. Minapolitan ialah proses yang dinamis antara siklus, melibatkan multi-sektor secara terintegrasi untuk mewujudkan kota kecil secara mandiri dengan sektor penggerak ekonomi dari perikanan yang dilakukan berkelanjutan. Oleh karena itu program minapolitan harus selalu di evaluasi (melalui monitoring) secara berkala untuk mengukur keberhasilan atau bahkan kegagalan program. Hasil monitoring selanjutnya digunakan sebagai informasi dasar pengelola dalam memperbaiki atau memperbarui program kedepan.

G. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Atau Nelayan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Sedangkan lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan yaitu Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Menurut Wahyudin PKSPL-IPB (2008:2) antara petani tambak dan nelayan merupakan karakteristik masyarakat pesisir dimana masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluralistik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Pada intinya Masyarakat pesisir mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas atau unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha di bidang perikanan itu sendiri. Menurut Wahyudin PKSPL-IPB (2008:3) terdapat beberapa sifat dan

karakteristik usaha-usaha masyarakat pesisir yang dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Ketergantungan Pada Kondisi Lingkungan

Salah satu sifat usaha perikanan yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya air. Keadaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir menjadi sangat tergantung pada kondisi lingkungan itu dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, khususnya pencemaran, karena limbah industri maupun tumpahan minyak.

2. Ketergantungan pada musim

Karakteristik lain yang sangat menyolok dikalangan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan, adalah ketergantungan nelayan mereka pada musim, ketergantungan musim ini semakin besar bagi nelayan kecil pada musim penangkapan nelayan sangat sibuk melaut. Sebaliknya pada musim paceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa mengganggu. Kondisi ini mempunyai implikasi besar pula terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pantai secara umum dan kaum nelayan khususnya.

3. Ketergantungan pada pasar

Karakteristik lain dari usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir ini adalah ketergantungan pada pasar. Tidak seperti petani padi, para nelayan dan petani tambak ini sangat tergantung pada keadaan pasar.

Hal ini disebabkan karena komoditas yang dihasilkan oleh mereka itu harus dijual baru bisa digunakan untuk memenuhi keperluan hidup. Jika petani padi yang bersifat tradisional bisa hidup tanpa menjual produksinya atau hanya menjual sedikit saja, maka nelayan dan petani tambak harus menjual sebagian besar hasilnya. Setradisional atau sekecil apapun nelayan dan petani tambak tersebut, mereka harus menjual sebagian besar hasilnya demi memenuhi kebutuhan hidup. Karakteristik di atas mempunyai implikasi yang sangat penting, yakni masyarakat perikanan sangat peka terhadap harga. Perubahan harga produk perikanan sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat perikanan.

Inti dari sifat dan karakteristik masyarakat pesisir di atas menunjukkan bahwa masyarakat pesisir sangatlah bergantung pada kondisi lingkungan, musim dan pasar mengingat ketiga kegiatan masyarakat pesisir tersebut merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat pesisir sehari-harinya.

Stratifikasi sosial yang sangat menonjol pada masyarakat nelayan dan petani tambak adalah stratifikasi yang berdasarkan penguasaan alat produksi. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyudin PKSPL-IPB (2008:3) Pada masyarakat nelayan, umumnya terdapat tiga strata kelompok yaitu:

1. Strata pertama dan yang paling atas adalah mereka yang memiliki kapal motor lengkap dengan alat tangkapnya. Mereka ini biasanya dikenal dengan nelayan besar atau modern. Biasanya mereka tidak ikut melaut. Operasi penangkapan diserahkan kepada orang lain. Buruh

atau tenaga kerja yang digunakan cukup banyak, bisa sampai dua atau tiga puluhan.

2. Strata kedua adalah mereka yang memiliki perahu dengan motor tempel. Pada strata ini biasanya pemilik tersebut ikut melaut memimpin kegiatan penangkapan. Buruh yang ikut mungkin ada tapi terbatas dan seringkali merupakan anggota keluarga saja.
3. Strata terakhir adalah buruh nelayan. Meskipun para nelayan kecil bisa juga merangkap menjadi buruh, tetapi banyak pula buruh ini yang tidak memiliki sarana produksi apa-apa, hanya tenaga mereka itu sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan karya ilmiah yang dilakukan dengan melaksanakan penelitian harus menggunakan kaidah-kaidah metode penelitian karena sangat penting bagi kelancaran proses pengumpulan data, penganalisaan dan interpretasi data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:2). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Menurut denzin dan Lincoln dalam Moleong (2009:5) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan gejala-gejala yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menemukan gejala tersebut untuk kemudian ditindak lanjuti dengan analisa dan interpretasi terhadap data gejala tersebut (Nawawi, 2005:63). Hal itu dikarenakan penelitian ini hendak memberikan gambaran secara terkait Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam menentukan data mana yang diperlukan. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sasaran pelaksanaan minapolitan yang meliputi:

1. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kabupaten sidoarjo yaitu:
 - a. Organisasi pelaksana kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.
 - b. Standard operating procedures (SOP) kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.
 - c. Koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo.
 - d. Realisasi kegiatan program-program pengembangan kawasan minapolitan kabuapten sidoarjo.
 - e. Alokasi sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo
2. Respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.
3. Dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kecamatan Candi Desa Kedung Peluk. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah berdasarkan keputusan bupati sidoarjo nomor: 188/164/404.1.3.2/2010 tentang pusat kawasan agropolitan dan minapolitan dikabupaten sidoarjo menjelaskan kecamatan candi merupakan kecamatan yang mempunyai potensi untuk pusat pengembangan budidaya, pusat pengembangan Minapolitan (PPM) ini merupakan pusat kegiatan minapolitan dengan dukungan multi kegiatan pendukung, antara lain kegiatan pembenihan ikan, pembuatan pakan alternatif, pengolahan ikan pelayanan keuangan, pelayanan informasi.

Luasan kecamatan candi untuk areal pertambakan 1.033,66 Ha dengan jumlah pembudidaya 141 pembudidaya. Selain itu dukungan kawasan candi sebagai kawasan minapolitan juga mempunyai dukungan penunjang, berdasarkan laporan dinas kelautan dan perikanan tentang pengembangan kawasan budidaya minapolitan tahun 2010 terdapat dukungan lain sebagai penunjang yaitu:

- 1) Dekat dengan depo pemasaran ikan
- 2) Akses pemasaran dan transportasi darat maupun sungai mudah
- 3) Adanya prasarana saluran tambak yang mendukung
- 4) Adanya toko yang menjual sarana budidaya tambak
- 5) Adanya potensi pengolahan produk perikanan
- 6) Adanya beberapa pengepul sebagai penampung komoditi tambak.

Sedangkan situs penelitian yaitu:

- a. Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo.
- b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
- c. Masyarakat Desa Kedung Peluk Kelompok Tani Tambak Sumber Urip

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data skunder.

Ada pun data primer dan skunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data asli yang bersumber dari pengamatan dan pencatatan secara langsung dari subyek penelitian. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan terkait Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan dalam rangka mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Informan pada penelitian ini antara lain:

- 1) Ibu Alfi Handayani, S.Pi, MP Selaku Seksi Pengendalian Mutu air.
- 2) Ibu Yunny Susilowati, A.MD Selaku Seksi Kelembagaan dan Penyuluh.
- 3) Ibu Irid Mawarin, S.Pi Selaku Subbag Umum dan Kepegawaian
- 4) Bapak Ariyanto Selaku Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan Candi
- 5) Bapak H. Achmad Syarief Selaku Ketua koperasi JAKO
- 6) Bapak M. Alimun Selaku Ketua Pokdakan Sumber Urip

b. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari hasil diolah dan disajikan dalam buku, laporan-laporan, publikasi terbitan periodik yang diperoleh dari pihak kedua. Ada pun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

- a) Dokumen Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.
- b) Dokumen Master Plan Minapolitan Berbasis Budidaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
- c) Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/1641/404.1.3.2/2010 tentang Pusat Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo
- d) Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/616/404.1.3.2/2011 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah (Penataan Kawasan Minapolitan) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011
- e) Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2009-2013.
- f) Data Badan Pusat Statistik tentang Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam angka 2009-2012.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Metode wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur kepada informan. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2011:233). Wawancara pada penelitian ini dilakukan sendiri oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data pada penelitian ini juga dengan cara mempelajari dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan mengambil gambar beberapa realitas dilapangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Pengamatan (observasi)

Menurut Arikunto (1990:134) Pengamatan atau observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi atau data yang merupakan tingkah laku non verbal obyek yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan dan atau menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dengan

adanya pengamatan atau observasi ini memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya agar data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan atau dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka petugas pengumpul data dan alat bantu (instrumen) pengumpul data haruslah memenuhi kriteria yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Peneliti, Sebagai instrumen kunci dengan menggunakan panca-indra untuk menyaksikan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian. hal ini berguna untuk mengarahkan peneliti dalam pencarian data pada saat wawancara dilakukan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan.
3. Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis, dan alat bantu lain untuk merekam dan mencatat data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Pada awal penelitian, peneliti merupakan alat satu-satunya. Setelah peneliti terjun langsung

ke lapangan barulah digunakan wawancara dan catatan-catatan lain yang digunakan sebagai alat penelitian. Sehingga dari kegiatan tersebut diperoleh data yang spesifik dari responden. Dengan demikian instrumen yang digunakan dari awal hingga akhir penelitian adalah peneliti sendiri.

G. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles and Huberman yang terdiri dari:



Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Sugiyono, 2011:247

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Banyaknya jumlah data yang diperoleh dilapangan perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2011:247). Sehingga didapat gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penenliti mengumpulkan data selanjutnya. Dalam melakukan

reduksi data dapat menggunakan bantuan peralatan seperti komputer dengan memberi kode-kode tertentu.

Penelitian kualitatif tujuannya adalah temuan, maka dalam mereduksi data peneliti harus memperhatikan temuan-temuan yang dipandang asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2011:247).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya, dengan demikian data dapat terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah difahami. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011: 249) yang menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*".

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan

kesimpulan yang kredibel. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian perlu dilakukan uji keabsahan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan data pada penelitian ini menggunakan beberapa cara:

- a. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti guna mempertajam wawasan peneliti dalam memeriksa data (Sugiyono: 2011). Adapun dokumen yang dipelajari oleh peneliti pada penelitian ini adalah dokumen terkait Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/MEN/2010 tentang Minapolitan dalam rangka mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah yang sudah disebutkan pada data sekunder yang telah dijelaskan sebelumnya.

b. Triangulasi.

William Wiersman dalam Sugiyono, (2011:273) mengungkapkan bahwa *“Triangulation is qualitative cross-validation. Its asseses the sufficiency of the data according to the convergance of multiple data source or multiple data collection procedures”*.

- 1) Triangulasi Sumber yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari sumber kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan mana yang sama dan mana yang berbeda, Kemudian hasil analisis data tersebut menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber-sumber data terkait.
- 2) Triangulasi Teknik yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika data yang ditemukan berbeda maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut kepada narasumber untuk memastikan kebenaran data.
- 3) Triangulasi Waktu yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara wawancara atau teknik lain dalam waktu yang berbeda-beda, jika ditemukan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian.

c. Mengadakan *Member check*.

Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2011:275). Pada penelitian ini, hasil wawancara yang ada didukung dengan adanya rekaman wawancara.

2. Uji *Transferability*

Uji *Transferability* ini dilakukan dengan memberika uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya dalam pembuatan laporan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan menerapkan hasil penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

1. Visi dan Misi

a. Visi :

Kabupaten Sidoarjo memiliki visi yaitu: “ Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan (sidoarjo dalam angka 2012).

b. Misi:

Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
- 2) Menumbuh kembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan koperasi secara optimal yang berwawasan lingkungan.
- 3) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- 4) Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesejahteraan gender.
- 5) Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.

- 6) Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- 7) Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 8) Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat (sidoarjo dalam angka 2012).


2. Kondisi Geografis

Kabupaten Sidoarjo secara geografis adalah kabupaten yang dihimpit dua sungai, sehingga terkenal dengan kota “Delta”. (Lihat dalam master plan minapolitan berbasis perikanan budidaya kabupaten sidoarjo). Kabupaten sidoarjo terletak pada:

“Antara 112,5 derajat-112,9 derajat bujur timur dan 7,3 derajat-7,5 derajat lintang selatan. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 71.424,25 Ha, 40,81 persennya terletak di ketinggian 3-10 m yang berada di bagian tengah dan berair tawar, 29,99 persen berketinggian 0-3 meter berada di sebelah timur dan merupakan daerah pantai dan pertambakan, 29,20 persen terletak di ketinggian 10-25 meter di bagian barat.

Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo adalah:

- 1) Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- 2) Sebelah Timur : Selat Madura
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto



Gambar 4. Peta Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Selayang Pandang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional.

3. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa lapisan batuan (Lihat dalam kabupaten sidoarjo dalam angka 2012). Batuan alluvium seluas 686,89 tersebar di semua kecamatan, akan tetapi untuk lapisan batuan plistosen fasien sedimen hanya terdapat di 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Taman, Waru, Gedangan dan Sedati. Sedangkan lapisan tanah untuk tanah Alluvial kelabu merata di 18 kecamatan seluas 470,18 km. Lapisan tanah jenis As. Alluvial klb dan coklat kekuningan hanya ada di 4 kecamatan, yaitu Krembung, Balongbendo, Tarik dan Prambon masing-masing 4,54; 27,95; 9,87 dan 7,33 km. Lapisan tanah alluvial hidromort seluas 213,61 km menyebar di 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Candi, Porong, Tanggulangin, Jabon, Waru dan Sedati. Adapun lapisan tanah kelabu tua seluas 8,71 km ada di 2 kecamatan, yaitu kecamatan Buduran dan Gedangan.

4. Cuaca

Lokasi penakaran hujan ada di 30 titik yang berbeda (Lihat Kabupaten sidoarjo dalam angka 2012), tersebar pada 18 Kecamatan di Sidoarjo mencatat rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Mei dan tinggi lagi di bulan Nopember. Kelembaban, tekanan dan suhu udara di bandara juanda dan sekitarnya cenderung stabil sepanjang bulan, tetapi arah dan kecepatan angin cukup fluktuatif pada tiap bulannya.

5. Hidrogeologi

Daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah (Master plan minapolitan berbasis budidaya kabupaten sidoarjo).

6. Hidrologi

Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di kabupaten Malang (Master plan minapolitan berbasis budidaya kabupaten sidoarjo).

7. Kondisi Demografi

Laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat tidak selalu tergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk. Data kependudukan kabupaten sidoarjo, utamanya dapat diperoleh melalui sensus penduduk, registrasi penduduk dan survei kependudukan. Sensus penduduk tahun 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk sebanyak 1.945.252 jiwa. Terjadi kenaikan sebesar 382.237 jiwa atau 24,45 persen dari hasil sensus penduduk tahun 2000. Jumlah penduduk tersebar di Kecamatan Waru sebanyak 231.298 jiwa diikuti Kecamatan Taman sebesar 212.857 jiwa dan Kecamatan Sidoarjo sebesar 194.051 jiwa. Kecamatan Jabon merupakan kecamatan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil yaitu 49.989 jiwa, diikuti kecamatan krembung sebesar 58.358 jiwa. Sex rasio penduduk hasil sensus

penduduk 2010 sebesar 101,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki. Hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kecamatan sidoarjo paling kecil sex rasionya yaitu 97,68 dan kecamatan porong paling besar sex rasionya yaitu 105,08.

Jumlah rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 39.374 rumah tangga dari tahun 2010. Kepadatan penduduk pada tahun 2011 sebesar 2.778,45 jiwa/km² dan 5.622 jiwa per desa. Kepadatan penduduk yang tinggi ada di Kecamatan Waru sebesar 7.123,15 jiwa/km², kecamatan taman sebesar 6.539,69 jiwa/km² dan kecamatan gedangan 4.991,96 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang paling rendah adalah kecamatan jabon 708,59 jiwa/km². Angka *Crude Birth Rate* (CBR) tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 0,4 persen tahun 2011. Hal ini berarti ada kelahiran sebanyak 0,4 bayi dari 1000 orang penduduk. Angka *Crude Death rate* (CDR) tahun 2011 mengalami penurunan dari 4,4 persen tahun 2010 menjadi 3,2 persen tahun 2011. Hal ini berarti ada 3,2 orang yang meninggal dari 1000 orang penduduk. Berdasarkan komposisi umurnya maka penduduk sidoarjo termasuk penduduk intermediate. Komposisi umur anak (0-14 tahun) sebesar 25,58 persen (dibawah 40 persen) dan umur tua (65+ tahun). Sebesar 4,12 persen (di bawah 10 persen). Komposisi umur produktif (15-64 tahun) sebesar 70, 30 persen, maka sumber daya manusia kabupaten sidoarjo cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2007 hingga 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Ratio Tahun 2007-2011

No	Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Sex Rasio
1	2007	749.669 jiwa	765.081 jiwa	1.514.750	97.99
2	2008	905.098 jiwa	896.089 jiwa	1.801.187	101.01
3	2009	988.166 jiwa	976.595 jiwa	1.964.761	101.18
4	2010	1.021.732 jiwa	1.009.610 jiwa	2.031.342	101.20
5	2011	1.000.411 jiwa	984.075 jiwa	1.984.486	101.66

Sumber : Ringkasan peneliti berdasarkan Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2012.

8. Kesejahteraan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009 dalam situasi penataan untuk kembali pada jalur (track) perekonomian, seperti sebelum terjadinya musibah “*luapan Lumpur*” yang sudah hampir tiga tahun, yang dimulai tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan sekarang masih belum berhenti luapannya, sehingga mengakibatkan perjalanan perekonomian terhambat. Musibah di atas menenggelamkan beberapa asset yang ada di 3 (tiga) Kecamatan antara lain Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Jabon. Kecamatan yang mengalami dampak terparah ada di Kecamatan Porong, kurang lebih 21

perusahaan besar/średang dan 2.335 usaha kecil menengah yang hilang usahanya. Perekonomian Sidoarjo sempat tersendat karena sarana jalan utamanya (Jalan Tol) ditutup total mulai awal tahun 2007 dan beralih ke Jalan Arteri Porong yang kadangkala mengalami kemacetan total sehingga perekonomian di Kabupaten Sidoarjo pertumbuhannya melambat. Setelah sempat terpuruk dalam 3 tahun terakhir (tahun 2006-2008, pertumbuhan ekonominya melambat), maka pada tahun 2009 diharapkan menjadi momentum kebangkitan kembali perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil perhitungan PDRB tahun 2008 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2007 (pertumbuhan 4,99%), sedangkan pada tahun 2008 (pertumbuhan 4,82%), dan pada tahun 2009 kembali mengalami percepatan dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,91%.

Kebangkitan perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009 dimungkinkan karena adanya perbaikan/pembenahan sarana/prasarana, utamanya sarana perhubungan yang menjadi jalur distribusi barang/jasa dari dan keluar daerah lain. Upaya pembenahan jalur transportasi itu meliputi pembenahan dan pelebaran jalan-jalan alternatif sebanyak mungkin untuk menghindari kemacetan di jalur utama Porong. Pertumbuhan yang sudah kearah positif ini tentunya perlu diperthankan bahkan ditingkatkan. Namun demikian belum terselesaikannya Pembangunan Relokasi Jalan Arteri Porong, beberapa jalan mengalami kerusakan akibat dipakai sebagai jalur pengalihan arus lalu lintas.

PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008. PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp. 24.580.830,61 dengan menyumbang terbesar adalah sektor industri pengolahan 44,83%), menyusul sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (29,02%), dan sektor angkutan dan komunikasi (11,75%). Angka PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 dirinci sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2:PDRB Kabupaten Sidoarjo ADHK & ADHB Tahun 2009

No.	Sektor	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	PDRB ADHB (Juta Rupiah)
1.	Pertanian	875.143,75	1.622.267,12
2.	Pertambangan dan Penggalian	95.672,64	197.480,22
3.	Industri Pengolahan	11.019.992,30	23.161.992,92
4.	Listrik,Gas & Air Bersih	482.531,11	1.105.506,93
5.	Konstruksi	494.659,99	1.057.063,35
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	7.133.941,03	13.466.204,53
7.	Angkutan & Komunikasi	2.887.230,37	5.426.617,45
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	319.993,19	664.899,34
9.	Jasa – jasa	1.271.666,23	2.642.113,61
	TOTAL	24.580.830,61	49.344.145,47

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam PDRB Tahun 2009)

9. Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

Dalam publikasi Sidoarjo dalam angka 2012, kegiatan pendidikan yang dicakup adalah kegiatan pendidikan formal baik di bawah departemen tersebut, yaitu di bawah Departemen Pendidikan Nasional dan di luar departemen tersebut, yaitu di bawah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan dan Departemen lainnya. Kegiatan

pendidikan meliputi banyaknya sekolah, murid dan guru dirinci menurut jenjang/tingkatan yaitu SD, SMP, SMA dan Sekolah Kejuruan. Saranan fisik pendidikan merupakan penunjang utama dalam proses belajar mengajar, khususnya jumlah sekolah yang tersedia dan banyaknya guru. Tahun ajaran 2011 jumlah SD sebanyak 554, terdiri dari 483 SD Negeri dan 71 SD Swasta. Jumlah SD Negeri mengalami penurunan disebabkan adanya merger SD. Sedangkan jumlah SLTP Negeri tidak mengalami penambahan, akan tetapi jumlah SLTP Swasta mengalami penambahan sebanyak 2 sekolah. Jumlah SMU Swasta yang bertambah 1 sekolah, sedangkan jumlah SMK Swasta mengalami penambahan sebanyak 4 sekolah. Hal ini cukup menarik untuk diulas adalah perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah yang terletak di kecamatan sidoarjo mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di sidoarjo terdapat 6 perguruan tinggi yang bergerak di bidang kesehatan, Yaitu Poltekes-Kemenkes, Akper-Kerta, Cendekia, Akbid-Siti Khodijah, Akbid-Mitra Sehat, Stikes Insan Unggul dan Akademi Analisis Kesehatan YPM.

b. Kesehatan

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah tingkat kesehatan penduduk. Ketersediaan sarana prasarana fisik dan tenaga medis yang profesional merupakan salah satu indikator kesehatan penduduk. Pada tahun 2011, konsentrasi dinas kesehatan kabupaten sidoarjo lebih "intens" pada pelayanan yang lebih maksimal, yaitu penyebaran tenaga kesehatan.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia tidak mengalami peningkatan pada tahun 2011, kecuali bertambahnya pelayanan puskesmas keliling di kecamatan-kecamatan sebanyak 7 unit. Sedangkan penyebaran tenaga kesehatan pada puskesmas mengalami peningkatan yang pesat, dari 950 orang menjadi 1.090 orang. Penyebaran tenaga kesehatan terlihat merata di 26 lokasi puskesmas.

c. Agama

Kehidupan beragama dikabupaten Sidoarjo yang mayoritas penduduknya beragama islam (94,34 persen) ternyata makin diimbangi dengan jumlah tempat ibadah yang cenderung meningkat.


d. Perikanan

Di sektor perikanan, Kabupaten Sidoarjo mengandalkan udang dan bandeng sebagai komoditas unggulan, yang dijadikan maskot lambang. Kabupaten Sidoarjo dengan luas tambak 15.530,41 Ha ternyata memberikan kesejahteraan tersendiri bagi 3.257 petani tambak dan 3.246 pandega. Wilayah tambak di Sidoarjo membentang di utara ke selatan sepanjang pantai timur, dimulai dari kecamatan Waru sampai Jabon. Total produksi ikan pada khususnya bandeng tahun 2011 naik dibandingkan di tahun 2010 sebesar 14,83 persen atau dari 19.839.600 kg tahun 2010 menjadi 23.295.000 kg tahun 2011. Untuk udang windu keadaanya cenderung stabil sejak tahun 2000. Total produksi udang windu 3.725.400 kg tahun 2010 dan tahun 2011 menjadi 3.782.500 kg. Selain bandeng dan udang windu yang

dihasilkan dari budidaya tambak masih terdapat jenis ikan lain yang seperti udang putih, udang campuran, tawes dll yang mencapai total produksi 18.113.800 kg sehingga total produksi dari budidaya tambak sebesar 45.191.300 kg.

10. Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan laporan master plan minapolitan berbasis budidaya kabupaten sidoarjo tentang konsep pengembangan kawasan minapolitan bahwa permasalahan pembangunan perdesaan yang terjadi, pengembangan kawasan minapolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (pedesaan). Kawasan minapolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat minapolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan minapolitan. Disamping itu, kawasan minapolitan ini juga dicirikan dengan kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis di pusat minapolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya. Berikut akan dipaparkan konsep pengembangan pengembangan kawasan minapolitan.



Keterangan:

-  Penghasil Bahan Baku
-  Pengumpul Bahan Baku
-  Sentra Produksi
-  Kota Kecil/Pusat Regional
-  Kota sedang/Besar (outlet)
-  Jalan & Dukungan Sapras
-  Batas kawasan lindung, Budidaya
-  Batas kawasan Minapolitan

Gambar 5 : Konsepsi Pengembangan Kawasan Minapolitan
 Sumber : Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011

Dalam pengembangannya, kawasan tersebut tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan nasional (RTRWN) dan sistem pusat kegiatan pada tingkat provinsi (RTRW Propinsi) dan Kabupaten (RTRW Kabupaten). Hal ini disebabkan, rencana tata ruang wilayah merupakan kesepakatan bersama tentang pengaturan ruang wilayah. Terkait dengan rencana

tata ruang nasional (RTRWN), maka pengembangan kawasan minapolitan harus mendukung pengembangan kawasan andalan. dengan demikian tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan. Disamping itu, pentingnya pengembangan kawasan minapolitan di Indonesia diindikasikan oleh ketersediaan lahan perikanan dan tenaga kerja yang murah, telah terbentuknya kemampuan (skill) dan pengetahuan (knowledge) di sebagian besar pembudidaya, jaringan (network) terhadap sektor hulu dan hilir yang sudah terjadi, dan kesiapan pranata (institusi). Kondisi ini menjadikan suatu keuntungan kompetitif (competitive advantage) Indonesia dibandingkan dengan negara lain karena kondisi ini sangat sulit untuk ditiru (coping) (Porter dalam Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten Sidoarjo). Pengembangan kawasan minapolitan ini menggunakan potensi local, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial local (local social culture). Secara luas, pengembangan kawasan minapolitan diharapkan dapat mendukung terjadinya sistem kota-kota yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan antar kota dalam bentuk pergerakan barang, modal, dan manusia. Melalui dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar kawasan minapolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi, seimbang dan terintegrasi dapat terwujud.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

a. Organisasi Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo melibatkan beberapa aktor. Aktor-aktor tersebut meliputi:

1) Tim Kelompok Kerja (Pokja) Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan laporan kegiatan Minapolitan bahwa tim kelompok kerja (Pokja) Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam pengembangan kawasan Minapolitan dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/616/404.1.3.2/2011. Informan yang bernama ibu Irid mawarin selaku subbag umum dan kepegawaian di Dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo bahwa:

“...untuk tugas dari tim pokja ya banyak mbk tugasnya, contohnya seperti melakukan sosialisasi, koordinasi, mengupayakan infrastruktur penunjang kegiatan minapolitan” (*Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di kantor dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo*).

Berdasarkan ungkapan tersebut, peneliti masih memiliki informan yang menguatkan tentang tugas dan kegiatan dari tim pokja. Informan yang

bernama Ibu Alfi Handayani selaku Kabid Sumber Hayati Perairan Darat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Bahwa:

“...tugas dari tim pokja ya memberikan verifikasi terhadap kegiatan dari bidang teknis, melakukan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi baik perencanaan, pelatihan maupun pelaksanaan program penyusunan master plan pembangunan ekonomi daerah kabupaten sidoarjo, kemudian ya memfasilitasi pusat informan pengelolaan dan pemasaran melalui kelembagaan yang ada dan teknologi informasi, mengupayakan infrastruktur penunjang kegiatan minapolitan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Sidoarjo, mengupayakan kemitraan antara pemerintah, petani dan dunia usaha dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati” (*Wawancara di lakukan pada tanggal 20 juni 2013 pukul 10.00 WIB di kantor dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo*).

Berdasarkan ungkapan dari informan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tim kelompok kerja (Pokja) Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa anggota dibidang verifikasi seperti: kepala badan ketahanan pangan kabupaten sidoarjo, kepala dinas PU cipta karya dan tata ruang kabupaten sidoarjo, kepala dinas PU bina marga kabupaten sidoarjo, kepala dinas PU pengairan kabupaten sidoarjo, kepala dinas koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan, ESDM kabupaten sidoarjo, kepala badan lingkungan hidup kabupaten sidoarjo, kabag adm perekonomian, SDA pada setda kabupaten sidoarjo, kabag adm pembangunan pada setda kabupaten sidoarjo dan dibidang teknis seperti: kabid penyuluh pada badan ketahanan pangan kabupaten sidoarjo, kabid tata ruang pada dinas PU cipta karya, tata

ruang kabupaten sidoarjo, kabid bina teknis pada dinas PU bina marga kabupaten sidoarjo, kabid pembangunan pada dinas PU pengairan kabupaten sidoarjo, sekretariat pada dinas koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan, ESDM kabupaten sidoarjo, kabid sumber hayati perikanan darat pada kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo, kabid tanaman pangan dinas pertanian, perkebunan, peternakan kabupaten sidoarjo, sekretariat pada badan lingkungan hidup kabupaten sidoarjo, kabid pemerintah dan aparatur pada Bappeda kabupaten sidoarjo, kabid penelitian dan pengembangan pada Bappeda kabupaten sidoarjo, kabid kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan pada Bappeda kabupaten sidoarjo, camat krian, camat balongbendo, camata prambon, camata tarik, camat wonoayu, camat waru, camat buduran, camat sidoarjo, camat sedati, camat candi, camat jabon terkait dengan kegiatan yang telah diselenggarakan.

Menurut Laporan master plan minapolitan berbasis perikanan tangkap kabupaten sidoarjo Tahun 2011 keanggotaan Pokja ini terdiri dari unsur instansi terkait dan masyarakat seperti Dinas/instansi perikanan, Bappeda, Dinas pekerjaan umum, dinas koperasi, dinas perindustrian dan perdagangan, perguruan tinggi, perbankan, kadin kabupaten/kota, tokoh pengusaha/instansi, camat, tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang dianggap penting. Hal serupa juga diharapkan dilakukan pada tingkat provinsi dan tingkat pusat/nasional. Pokja dan wadah sekretariatnya, dengan unsur-unsur sesuai kebutuhan, ditingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur,

sedangkan di tingkat nasional ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan sebagai penanggung jawab pembangunan perikanan di tingkat nasional. Disarankan Pokja yang ada di daerah sebaiknya sinkron dengan keanggotaan dewan bimas ketahanan pangan. Berikut ini akan dipaparkan tentang susunan keanggotaan Pokja dalam kegiatan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo meliputi;

Tabel 3: Tugas Pokok dan Fungsi Keanggotaan Pokja Dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo

Direktur PPM	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap kabupaten sidoarjo • Menyusun rencana kegiatan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap kabupaten sidoarjo • Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan pokja minapolitan kabupaten sidoarjo • Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan • Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pokja • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas oleh masing-masing divisi
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan ▪ Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis ▪ Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian ▪ Pengelolaan administrasi keuangan ▪ Membantu direktur PPM dalam perencanaan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap kabupaten sidoarjo.
Divisi Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Bersama direktur menyusun rencana kegiatan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap kabupaten sidoarjo • Mengidentifikasi dan menginisiasi kerjasama dengan pihak luar terkait kegiatan pengembangan kawasan minapolitan budidaya kabupaten sidoarjo

<p>Divisi Pemasaran dan Kelembagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tugas lainnya dari direktur PPM ▪ Bersama direktur menyusun rencana kegiatan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap kabupaten sidoarjo ▪ Mengidentifikasi pasar terkait produk perikanan tangkap kabupaten sidoarjo ▪ Penyusunan program dan petunjuk di bidang pembinaan dan perijinan, kelembagaan dan penyuluhan, pengendalian mutu ▪ Memfasilitasi pengembangan usaha perikanan melalui kerjasama dengan pihak lain ▪ Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan perijinan, kelembagaan dan penyuluhan, pengendalian mutu ▪ Menyiapkan penyusunan program pengembangan bidang kelembagaan ▪ Melaksanakan promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar ▪ Melakukan tugas lainnya dari direktur PPM
<p>Sub Divisi Diversifikasi Produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bersama direktur menyusun rencana kegiatan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap kabupaten sidoarjo • Mengidentifikasi pangsa pasar terkait produk olahan perikanan • Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pengolahan hasil perikanan • Melakukan tugas lainnya dari direktur PPM
<p>Sub Divisi Pengembangan Minabisnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersama direktur menyusun rencana kegiatan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap kabupaten sidoarjo ▪ Memfasilitasi temu bisnis antara KUB-KUB dengan pihak luar terkait bisnis perikanan ▪ Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang minabisnis ▪ Melakukan tugas lainnya dari direktur PPM
<p>Divisi Pengembangan Perikanan Tangkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perikanan tangkap termasuk sarana dan prasarana • Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perikanan tangkap • Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap • Melakukan tugas lainnya dari direktur PPM
<p>Sub Divisi Mutu Hasil Tangkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan penyusunan program pengembangan perikanan tangkap ▪ Menyelenggarakan inventarisasi, pembinaan mutu usaha pengolahan dan atau pengawetan hasil perikanan ▪ Pengawasan hasil tangkap ▪ Melakukan tugas lainnya dari direktur PPM

Sub Divisi Pelatihan dan Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan tangkap • Melakukan tugas lainnya dari direktur PPM
Divisi Pengembangan Sarana Prasarana Penangkapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan penyusunan program pengembangan perikanan tangkap, sarana dan prasarana pelabuhan ▪ Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengolahan hasil tangkap, sarana dan prasarana produksi ▪ Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan tangkap, dan bimbingan penerapan perikanan di perairan darat (air payau dan air tawar) ▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur PPM sesuai dengan bidang tugasnya

Sumber: Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2011 tentang tugas dan fungsi Pokja dalam pengembangan kawasan minapolitan

2) Lembaga Kemasyarakatan

Selain tim pokja dan beberapa SKPD, maka lembaga kemasyarakatan yang diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat juga terlibat aktif dalam implementasi kebijakan pengemangan kawasan Minapolitan. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut yaitu kelompok usaha bersama (KUB) minapolitan dimana dalam kelompok ini dinamakan Sumber Urip.

b. *Standard Operating Procedures* (SOP) Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo

Berkaitan dengan *Standard Operating Procedures* (SOP), Informan yang bernama ibu Irid Mawarin selaku subbag umum dan kepegawaian di Dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo mengungkapkan sebagai berikut:

“Untuk kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo SOP nya belum ada, selama ini dari dinas kelautan dan perikanan belum membuat SOP untuk kebijakan pengembangan kawasan minapolitan”(Wawancara di lakukan pada tanggal 17 juni 2013 pukul 10.00 WIB di kantor dinas kelautan dan perikanan).

Informan yang bernama Ibu Alfi Handayani selaku Kabid Sumber Hayati Perairan di Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo juga mengungkapkan sebagai berikut:

“Belum ada SOP nya, sejauh ini untuk pelaksanaan Minapolitan mengikuti SOP teknis Budidaya” (Wawancara di lakukan pada tanggal 20 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di kantor dinas kelautan dan perikanan).

Berdasarkan ungkapan tersebut peneliti menilai kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo menunjukkan bahwa belum dibuatnya *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo, selama ini SOP yang dijalankan merupakan SOP bidang teknis Budidaya, berdasarkan laporan dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya, dimana tugas bidang teknis budidaya yaitu:

- 1) Melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota

- 2) Melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, verifikasi, rekapitulasi data calon lokasi dan calon pokdakan penerima BLM PUMP-PB yang dituangkan dalam berita acara.
- 3) Melakukan verifikasi RUK, RUB dan dokumen administrasi lainnya.
- 4) Menyampaikan RUK, RUB dan dokumen administrasi lainnya kepada Tim Pembina melalui surat kepala dinas kabupaten/kota.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan dana BLM PUMP-PB oleh pokdakan untuk usaha budidaya ikan.
- 6) Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap perkembangan pelaksanaan PUMP-PB.

Berdasarkan pengamatan peneliti sendiri tentang *Standart Operating Procedures* (SOP) kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo memang belum ada, selama ini kegiatan yang dijalankan oleh dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo langsung mengikuti bidang teknisnya. Dimana dari bidang teknis tersebut dinas kelautan dan perikanan sudah melaksanakan kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

c. Koordinasi Antar Aktor Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Alfi handayani selaku Kabid Sumber Hayati Perairan Dinas Kelautan dan Perikanan, peneliti menilai bagaimana koordinasi antara aktor maka peneliti melihat dari perspektif peran masing-masing aktor tersebut sebagai berikut:

- 1) BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo merupakan SKPD perencana kebijakan pembangunan dalam hal ini adalah perencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo yang didalamnya termasuk pengembangan kawasan Minapolitan.
- 2) Tim Pokja Minapolitan Kabupaten Sidoarjo merupakan tim yang mengkoordinir bagaimana pengembangan kawasan Minapolitan dilaksanakan mulai dari merencanakan program kegiatan hingga mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan.
- 3) Lembaga Kemasyarakatan seperti kelompok usaha bersama (KUB) Minapolitan atau kelompok Sumber Urip yang merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari program-program SKPD. Dengan kelompok-kelompok masyarakat tersebut program-program SKPD dapat tersalurkan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya

(Sumber: Ringkasan Peneliti berdasarkan wawancara dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Kamis, 20 Juni 2013).

d. Realisasi Kegiatan Program-program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2012-2013 pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo direalisasikan dalam berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD terkait. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, maka peneliti mengklasifikasikan kegiatan – kegiatan yang terealisasi sesuai jenis program sebagai berikut:

- 1) Kegiatan program –program pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012.

Tabel 4. Realisasi Kegiatan Minapolitan Budidaya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012

No.	Kelompok Kegiatan	Kegiatan	Intansi/SKPD terkait
1	2	3	4
1.	Infrastruktur	Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Kantor Perwakilan PPM	DPPKAD Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo
		Pembangunan Kantor Perwakilan PPM Di Kecamatan Candi	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, PU Cipta Karya
		Pembangunan Jalan Masuk Ke Lokasi Kantor Perwakilan PPM	PU Cipta Karya
		Peningkatan/Pembangunan Jalan Masuk Ke PPM	PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pembangunan Jalan Poros di Kawasan Budidaya	PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pembangunan Jalan Produksi	PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Bappeda
		Kajian Muara	Dinas Kelautan & Perikanan, Pengairan.

1	2	3	4
		Penggerak Muara	Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Pengairan, Pu Cipta Karya.
2.	Kegiatan Perikanan	Pembangunan Tata Kelola Air	Dinas PU Pengairan, Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Sidoarjo
		Pengadaan Benih & Pakan Udang/Bandeng.	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Jatim
		Pengembangan kebutuhan layanan konsultasi pembenihan, teknis budidaya, serta penanggulangan hama & penyakit udang/bandeng	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Jatim
		Pengembangan kebutuhan layanan konsultasi usaha pasca budidaya perikanan, termasuk kegiatan pengolahan serta diversifikasi produk olahan perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Jatim
		Inventarisasi pasar produk budidaya maupun hasil olahan	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Jatim, Dinas KOPERINDAG & Dinas INFOKOM
		Pengembangan budidaya udang/bandeng	Dinas kelautan & perikanan kabupaten Sidoarjo
		Pembinaan pasca panen & pemasaran	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG.
3.	Kegiatan Non Perikanan	Identifikasi & inventarisasi lembaga keuangan/permodalan daerah.	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG. Bagian perekonomian setda
		Pembuatan profil investasi	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG.
		Penggalangan modal investasi budaya	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG. Bagian perekonomian setda.
		Pembinaan pasar produksi budidaya vannamei dengan <i>cold storage</i> dan ekspor	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG.

1	2	3	4
		Penggalangan akses kemitraan usaha	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG. Bagian perekonomian setda & KOMINFO
		Pengembangan sistem informasi data & manajemen minibusnis budidaya	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG. Bagian perekonomian setda & KOMINFO
		Sosialisasi penataan lingkungan & permukiman di kawasan minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo.

Sumber: Ringkasan Peneliti Berdasarkan Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2012.

2) Kegiatan Program –Program Pengembangan Kawasan Minapolitan

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

Tabel 5. Realisasi Kegiatan Minapolitan Budidaya di Kecamatan Candi

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No.	Kelompok Kegiatan	Kegiatan	Intansi/SKPD terkait
1	2	3	4
1.	Infrastruktur	Pembangunan Gedung	PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pembangunan Jalan Produksi	PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pembangunan Lahan Parkir	PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pembuatan Papan Nama	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo.
		Pengadaan peralatan kantor (furniture, komputer) & instalasi showroom	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pengadaan kendaraan operasional	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pendanaan operasional PPM	KKP Pusat, Dinas Kelautan & Perikanan.

1	2	3	4
2.	Kegiatan Perikanan	Pembinaan Pengembangan usaha perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG
		Pertemuan pembudidaya udang & bandeng	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG, Camat Candi
		Pengadaan benih & pakan	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi, KKP Pusat
		Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil budidaya udang atau bandeng	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, BAPEMAS & Dinas KOPERINDAG
		Pelatihan sistem minabisnis vannamei di perwakilan PPM kec.candi	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, BAPEMAS & Dinas KOPERINDAG
3.	Kegiatan Non Perikanan	Peningkatan peran kelembagaan ekonomi	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG. Bagian perekonomian setda & KOMINFO
		Pembuatan profil lembaga organisasi local	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG. Bagian perekonomian setda & KOMINFO
		Temu koordinasi & evaluasi instansi multi sektor	Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan, BAPEMAS, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG, KOMINFO, Bappeda
		Sosialisasi penataan lingkungan & pemukiman di kawasan minapolitan	Dinas Pemukiman & Kantor Lingkungan Hidup

Sumber: Ringkasan Peneliti Berdasarkan Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2013.

e. Alokasi Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan ringkasan peneliti dilapangan, alokasi sumber daya dalam kegiatan pengembangan kawasan Minapolitan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

1) Realisasi anggaran kegiatan Minapolitan tahun 2012

a) Potensi Sumberdaya Ikan

Berdasarkan (Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2011) bahwa Wilayah kabupaten sidoarjo berupa tambak dan pantai dengan luas kurang lebih 29,9% dari luas keseluruhan adalah potensi yang cukup besar apabila diolah dan diberdayakan. Sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah kabupaten sidoarjo yaitu sungai porong dan sungai berantas serta sungai-sungai yang lain adalah potensi untuk penangkapan ikan di perairan umum, dimana panjang perairan umum ini kurang lebih 425,53 km.

Potensi penangkapan ikan laut dengan luas wilayah tangkapan 413 km² dengan andalannya yaitu jenis ikan berkulit keras (kerang dan kupang), luas tambak 15.530,41 Ha produksi andalannya adalah Bandeng dan udang windu dan udang campur, serta kolam air tawar 36 Ha dengan produksi andalannya adalah ikan (lele, nila, mujaer), adapun andalan potensi kelautan dan perikanan dengan produksi terbesar adalah ikan bandeng dan udang (udang windu dan udang campur).

**Tabel 6. Realisasi Anggaran Kegiatan Di Kawasan Minapolitan
Budidaya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012**

No.	Kelompok Kegiatan	Kegiatan	Volume	Anggaran Biaya	Intansi/SKPD terkait
1	2	3	4	5	6
1.	Infrastruktur	Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Kantor Perwakilan PPM	1 Hektar	1,000,000,000.00	DPPKAD Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo
		Pembangunan Kantor Perwakilan PPM Di Kecamatan Candi	600 m ²	1,200,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, PU Cipta Karya
		Pembangunan Jalan Masuk Ke Lokasi Kantor Perwakilan PPM	1 paket	200,000,000.00	PU Cipta Karya
		Peningkatan/ Pembangunan Jalan Masuk Ke PPM	1 paket	200,000,000.00	PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pembangunan Jalan Poros di Kawasan Budidaya	1 paket	1,802,250,000.00	PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pembangunan Jalan Produksi	118.333	17,749,950,000.00	PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Bappeda
		Kajian Muara	7 paket	350,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan, Pengairan.
		Pengeruk Muara	7 paket	2,100,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Pengairan, Pu Cipta Karya.
		Pembangunan Tata Kelola Air yaitu: Perbaikan saluran primer Perbaikan saluran sekunder Perbaikan saluran tersier Pembangunan infrastruktur dan sistem tata kelola air untuk budidsys	2100m ³	630,000,000	Dinas PU Pengairan, Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Sidoarjo
			11,500m ³	3,450,000,000	
9,800m ³	2,940,000,000				
1	400,000,000				
2.	Kegiatan Perikanan	Pengadaan Benih & Pakan Udang/Bandeng.	100 paket	500,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Jatim

1	2	3	4	5	6
		Pengembangan kebutuhan layanan konsultasi pembenihan, teknis budidaya, serta penanggulangan hama & penyakit udang/bandeng	1 paket	25,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Jatim
		Pengembangan kebutuhan layanan konsultasi usaha pasca budidaya perikanan, termasuk kegiatan pengolahan serta diversifikasi produk olahan perikanan	1 paket	25,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Jatim
		Inventarisasi pasar produk budidaya maupun hasil olahan	1 paket	20,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Jatim, Dinas KOPERINDAG & Dinas INFOKOM
		Pengembangan budidaya udang/bandeng	1 paket	50,000,000	Dinas kelautan & perikanan kabupaten Sidoarjo
		Pembinaan pasca panen & pemasaran	1 paket	25,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG.
3.	Kegiatan Non Perikanan	Identifikasi & inventarisasi lembaga keuangan/permodalan daerah.	1 kegiatan	20,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG. Bagian perekonomian setda
		Pembuatan profil investasi	1 paket	50,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG.
		Penggalangan modal investasi budaya	1 kegiatan	55,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG. Bagian perekonomian setda.
		Pembinaan pasar produksi budidaya vannamei dengan <i>cold storage</i> dan ekspor	1 kegiatan	80,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG.

1	2	3	4	5	6
		Penggalangan akses kemitraan usaha	1 kegiatan	100,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG. Bagian perekonomian setda & KOMINFO
		Pengembangan sistem informasi data & manajemen minibus budidaya	1 kegiatan	100,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG. Bagian perekonomian setda & KOMINFO
		Sosialisasi penataan lingkungan & permukiman di kawasan minapolitan	1 kegiatan	25,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo.

Sumber: Ringkasan Peneliti Berdasarkan Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2012.

2) Alokasi Sumber Daya Tahun 2013

Tabel 7. Realisasi Anggaran Kegiatan Di Kawasan Minapolitan Budidaya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No.	Kelompok Kegiatan	Kegiatan	Volume	Anggaran Biaya	Intansi/SKPD terkait
1	2	3	4	5	6
1.	Infrastruktur	Pembangunan Gudang	200m ²	400,000,000.00	PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pembangunan jalan produksi	4 km, lebar 3m atau menyesuaikan	600,000,000.00	PU Cipta karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pembangunan lahan parkir	200m ²	160,000,000.00	PU Cipta karya, Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pembuatan papan nama	5 buah	10,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pengadaan peralatan kantor (furniture, komputer) dan instalasi showroom	1 paket	100,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo

1	2	3	4	5	6
2.		Pengadaan kendaraan operasional	1 paket	175,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo
		Pendanaan operasional PPM	1 paket	800,000,000.00	KKP Pusat, Dinas Kelautan & Perikanan Sidoarjo
	Kegiatan Perikanan	Pembinaan pengembangan usaha perikanan	1 kegiatan	25,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG
		Pertemuan pembudidaya udang & bandeng	1 kegiatan	30,000,000	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG, Camat candi.
		Pengadaan benih dan pakan	1 paket	500,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi, KKP Pusat
	Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil budidaya udang atau bandeng	1 kegiatan	50,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Sidoarjo, BAPEMAS dan Dinas KOPERINDAG	
		Pelatihan sistem minabisnis vannamei di perwakilan PPM kec.Candi	1 kegiatan	50,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Sidoarjo, BAPEMAS dan Dinas KOPERINDAG
3.	Kegiatan Non Perikanan	Peningkatan peran kelembagaan ekonomi	1 kegiatan	45,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG, Bagian perekonomian setda dan KOMINFO
		Pembuatan profil lembaga organisasi local	1 kegiatan	50,000,000.00	Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG, Bagian Perekonomian Setda dan KOMINFO.
		Temu koordinasi dan evaluasi instansi multi-sektor	1 kegiatan	20,000,000.00	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, BAPEMAS, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas KOPERINDAG, dan KOMINFO, Bappeda

1	2	3	4	5	6
		Sosialisasi penataan lingkungan dan pemukiman di kawasan minapolitan		50,000,000	Dinas Pemukiman dan Kantor Lingkungan Hidup

Sumber: Ringkasan Peneliti Berdasarkan Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2013.

2. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo

Peneliti telah melaksanakan dialog dengan masyarakat di Kecamatan Candi Desa Kedung Peluk Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengetahui respon masyarakat, peneliti terlebih dahulu mencari tahu sejauh mana masyarakat mengetahui kebijakan tersebut karena peneliti menilai pengetahuan masyarakat akan mempengaruhi sikap dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa kedung peluk dan Pokdakan Sumber Urip menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat dan Pokdakan yang dijumpai oleh peneliti mengatakan bahwa pengembangan kawasan minapolitan selama ini belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikuatkan oleh beberapa pernyataan masyarakat sebagai berikut:

Informan yang bernama Bapak M. Alimun Selaku Ketua Pokdakan Sumber Urip mengungkapkan sebagai berikut:

“saya pernah dengar mbk kalau tempat ini katanya dijadikan tempat pengembangan kawasan minapolitan. Tetapi untuk merasakan hasil minapolitannya itu belum”(wawancara di lakukan pada tanggal 18 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di rumah bapak alimun).

Informan tersebut mengungkapkan bahwa memang pernah mendengar kalau pengembangan kawasan minapolitan berada di Kecamatan Candi desa Kedung Peluk tetapi untuk merasakan hasil dari pengembangan kawasan minapolitannya itu belum. Informan tersebut menilai pengembangan kawasan minapolitan belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan tujuan Minapolitan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal tersebut kemudian dikuatkan oleh ungkapan dari informan yang bernama Bapak H. Syarif selaku ketua kepengurusan koperasi JAKO sebagai berikut:

“kalau tentang Minapolitan itu memang ada saya pernah dengar, Cuma untuk merasakannya itu belum, belum ada penerapan atau kegiatan disini kalau desa ini untuk dijadikan pengembangan minapolitan, dulu pernah ada arahan 1x tentang pelatihan budidaya mbak tetapi tidak berjalan dengan baik itu sudah lama itu sampai sekarang gk ada kelanjutannya” (wawancara di lakukan pada tanggal 20 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di rumah bapak h. syarif).

Informan tersebut mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan minapolitan memang ada tetapi untuk merasakan hasil pengembangan kawasan minapolitan belum, informan tersebut menilai kegiatan itu belum terealisasi dengan baik.

Informan yang bernama bapak Zainul selaku masyarakat desa kedung peluk juga mengungkapkan:

“waduh mbk saya tidak tau kalau ditanya masalah minapolitan, sehari-hari saya kerjanya ya cari ikan ikut orang-orang yang punya tambak, kalau

disuruh jaga tambak ya saya jaga”(wawancara di lakukan pada tanggal 22 juni 2013 pukul 10.00 WIB di tambak desa kedung peluk).

Informan tersebut mengungkapkan bahwa tidak tahu tentang adanya kebijakan minapolitan, sehari-hari informan hanya bekerja mencari ikan di tambak dan menjaga tambak.

Informan yang bernama Bapak Astok selaku warga desa kedung peluk juga mengungkapkan:

“saya kerja jual ikan mbk, saya ndak tau masalah kaya gt, selama ini meskipun ada program kaya gt dari pemerintah, ya manut ae, saya orang kecil saya ndak tau apa-apa. Pokoe saya bisa kerja, keluarga saya bisa tercukupi kebutuhannya itu sudah cukup buat saya”(wawancara di lakukan pada tanggal 22 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di rumah bapak astok).

Informan tersebut mengungkapkan tidak tau tentang adanya program yang dibuat pemerintah, informan tersebut pasrah saja dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, sehari-hari informan bekerja jual ikan di tiap-tiap rumah warga sekitar.

Selain itu salah satu petugas penyuluh lapangan kecamatan candi kabupaten sidoarjo yang bernama Bapak Ariyanto juga mengungkapkan sebagai berikut:

“kalau mengenai kebijakan pengembangan Minapolitan itu belum terlaksana dengan baik mbak kalau didesa kedung peluk ini, pengurusnya saja saya tidak tahu, program-program tentang Minapolitan juga saya tidak tau, saya menilai program Minapolitan ini belum dapat dilaksanakan dengan baik, masyarakat masih belum merasakan adanya pengembangan Minapolitan ini, pengembangan kawasan minapolitan ini menurut saya hanya sebatas rencana untuk realisasinya belum”(wawancara di lakukan pada tanggal 18 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di rumah bapak syarif).

Selain pengetahuan Pokdakan, terdapat hal penting yang perlu diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu mengenai harapan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, harapan masyarakat tersebut seperti yang diungkapkan oleh Informan yang bernama Bapak M. Alimun Selaku Ketua Pokdakan Sumber Urip sebagai berikut:

“harapan saya pemerintah lebih peka lagi terhadap masyarakat kecil, program pengembangan kawasan minapolitan ini segera dilaksanakan agar perekonomian masyarakat di desa ini juga meningkat karena rata-rata pekerjaan masyarakat disini itu petani tambak mbak”(wawancara di lakukan pada tanggal 19 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di rumah bapak alimun).

Informan tersebut mengungkapkan bahwa informan menginginkan pengembangan kawasan minapolitan segera dilaksanakan dan di realisasikan dengan baik agar para perekonomian didesa kedung peluk dapat meningkat dan mencukupi kebutuhan hidup, mengingat rata-rata pekerjaan masyarakat didesa kedung peluk merupakan petani tambak. informan tersebut juga mengungkapkan pentingnya ada perhatian dari Pemerintah Daerah kepada Pembudidaya ikan.

Berdasarkan pengamatan peneliti sendiri tentang respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten sidoarjo, peneliti menilai respon masyarakat sangat datar dan biasa-biasa saja, masyarakat selama ini tidak mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut, selama ini masyarakat didesa kedung peluk hanya menjalankan kegiatan budidaya tambak seperti biasa, peneliti menilai sikap masyarakat dalam menanggapi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sangat datar dan cenderung pasif. Peneliti berharap pemerintah perlu mensosialisasikan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kepada masyarakat setempat.

3. Dampak Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo dalam laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya kabupaten sidoarjo tahun 2011 terdapat kegiatan yang mengfokuskan kegiatan pusat pengembangan minapolitan (PPM) dan hinterland dimana meliputi:

a) Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur

Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang mendukung pengembangan minapolitan. Antara lain program pembangunan bangunan fisik kolam budidaya ikan serta bangunan perkantoran dan *showroom*, pembangunan sarana transportasi dengan dukungan prasarana jalan (jalan desa dan jalan ke lokasi budidaya/jalan tani), penyediaan energi yang dibutuhkan berupa listrik, penyediaan fasilitas pengairan serta pembangunan sarana prasarana pemasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, informan yang bernama bapak Alimun selaku Ketua Pokdakan Sumber Urip mengungkapkan;

“untuk pembangunan sarana transportasi seperti pembangunan jalan yang ke lokasi budidaya memang sudah ada mbak, jalannya sudah dibangun, sehari-hari masyarakat yang lainnya juga menggunakan jalan itu”
(wawancara di lakukan pada tanggal 19 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di rumah bapak alimun).

Informan tersebut menjelaskan untuk pembangunan prasarana jalan ke lokasi budidaya sudah ada. Pemerintah sendiri sudah memperbaiki jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan yang mempermudah para petani tambak untuk berbudidaya tepatnya di desa kedung peluk kecamatan candi.

b) Inventarisasi Kebutuhan Usaha Perikanan

1. Kebutuhan benih ikan yang akan dibudidayakan
2. Kebutuhan layanan konsultasi pembenihan, teknis budidaya ikan, serta penanggulangan hama dan penyakit ikan.
3. Kebutuhan layanan konsultasi usaha pasca budidaya perikanan, termasuk kegiatan pengolahan serta diversifikasi produk olahan perikanan
4. Inventarisasi pasar produk budidaya maupun hasil olahan
5. Pengembangan budidaya
6. Pembinaan pasca panen dan pemasaran

Peningkatan keterampilan teknis dalam penanganan pasca panen seperti cara memanen, mengumpulkan dan menyeleksi hasil panen serta peralatan yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas hingga cara pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan kemampuan pemasaran, khususnya yang menyangkut produk ikan hasil budidaya.

7. Pembinaan pengembangan usaha perikanan

Meliputi pembinaan kelompok usaha bersama (KUB), pembentukan forum komunikasi minabisnis (FORKAM), pelaksanaan temu-temu usaha, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan kemampuan penyuluh perikanan sebagai pusat konsultasi dan pelayanan minabisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, informan yang bernama H. syarif selaku ketua kepengurusan koperasi JAKO mengungkapkan:

“untuk kebutuhan benih ikan yang akan dibudayakan itu sudah disediakan oleh pemerintah mbak atau dari dinas kelautan dan perikanan, terkadang dari pihak pokdakan sendiri jika ada kebutuhan yang menyangkut usaha perikanan, pihak pokdakan membuat proposal kepada dinas kelautan untuk memberikan dana atau bantuan kepada Pokdakan, baru nanti dari pihak dinas menghubungi pengurus pokdakan jika dananya sudah cair”(wawancara di lakukan pada tanggal 20 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di rumah bapak h. syarif).

Informan tersebut mengungkapkan kebutuhan usaha perikanan sebagian sudah dijalankan oleh pemerintah seperti yang dipaparkan di atas, hanya saja menurut pengamatan peneliti sendiri dari kegiatan tersebut masih kurang maksimal.

Informan yang bernama bapak Alimun selaku ketua pokdakan Sumber Urip juga mengungkapkan:

“kegiatan dalam kelompok sumber urip selama ini ya mengadakan pertemuan rutin kelompok yang akan diadakan setiap 2-3 bulan sekali di rumah anggota untuk membahas dan mencari solusi semua permasalahan yang dialami anggota kelompok, melakukan kerjasama dengan pemerintah yaitu dengan dinas yang terkait maupun swasta yang berenergi dengan usaha kelompok tani tambak, mengikuti pelatihan lain yang berhubungan dengan perikanan, mengadakan kegiatan sistem perekonomian yang tidak memberatkan anggota kelompok berupa kegiatan simpan pinjam dimana uang kas yang ada didayagunakan untuk anggota dan hasil dari simpan pinjam digunakan kepentingan kegiatan kelompok, kemudian membayar iuran dalam setiap pertemuan sebesar Rp. 20.000”(wawancara di lakukan pada tanggal 19 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di rumah bapak alimun).

Informan tersebut mengungkapkan kegiatan kelompok Pokdakan Sumber Urip seperti mengadakan pertemuan rutin, melakukan kerja sama dengan pemerintah, mengikuti pelatihan yang diadakan dinas kelautan dan perikanan, mengadakan kegiatan sistem perekonomian dan membayar iuran setiap

pertemuan merupakan kegiatan yang menurut peneliti dapat mendukung kebutuhan usaha perikanan.

c) Inventarisasi Kebutuhan Usaha Non Perikanan

Kebutuhan usaha non perikanan ini meliputi identifikasi dan inventarisasi lembaga keuangan/permodalan daerah. Tersedianya lembaga keuangan dan permodalan sangat penting bagi para pelaku usaha minabisnis ini, sehingga harus diusahakan di lokasi sentra atau lokasi yang sangat mudah dicapai dari kawasan sentra.

Menurut laporan akhir master plan minapolitan berbasis perikanan tangkap kabupaten sidoarjo tentang pencapaian produksi perikanan budidaya udang vannamei dimana luas sidoarjo 23.774,73 Ha dapat menghasilkan produksi 1.491.217 kg udang vannamei. Sedangkan luas kecamatan candi adalah 2.501,11 Ha atau sekitar 10,52 % dari luas total kabupaten sidoarjo. Dari luasan ini dapat diperkirakan kontribusi kecamatan candi pada produksi udang vannamei adalah sebesar 156.876,60 kg ($10,52\% \times 1.491.217 \text{ kg}$). Nilai produksi udang vannamei ($2.501,11 \text{ Ha} = 156.876,60 \text{ kg}$ atau per Ha menghasilkan 62,72 kg) merupakan nilai eksisting saat ini atau t-0. Dengan adanya kegiatan minapolitan dengan komoditas udang vannamei di kecamatan candi diharapkan peningkatan produksi udang vannamei dapat terwujud guna memenuhi target produksi nasional yang telah dirancang oleh kementerian kelautan dan perikanan, yaitu kenaikan produksi sebesar 353% hingga tahun 2014. Dalam pengembangan kawasan minapolitan secara umum pekerjaan penyusunan master plan minapolitan berbasis perikanan

budidaya di kabupaten sidoarjo ini dimaksudkan untuk membuat perencanaan peningkatan pendapatan pembudidaya khusus komoditas vannamei, serta sasarannya adalah pengentasan kemiskinan di kecamatan candi sebagai pusat kegiatannya, dan didukung oleh kawasan pendukung sekitarnya (hinterland). Dengan mempertimbangkan aspek distribusi dan peluang pasar yang besar untuk minabisnis vannamei, maka sasaran pokok atau target yang ingin dicapai untuk menjadikan kecamatan candi kabupaten sidoarjo sebagai sentra pengembangan kawasan minapolitan komoditas vannamei adalah:

- 1) Pembangunan project management unit (PMU) untuk vannamei di kecamatan candi sebagai institusi yang bertanggung jawab akan keberhasilan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo yang berkelanjutan. PMU nantinya mengkoordinasikan kelompok usaha bersama (KUB) dalam hal konsultasi manajemen, teknis budaya dan pengolahan, permodalan, kepastian berusaha dan kepastian pemasaran, termasuk upaya ekspor dalam segar maupun olahan.
- 2) Pengembangan atau pembangunan di kawasan pengembangan minapolitan, terutama dikawasan prioritas, yaitu areal sawah tambak kecamatan candi
- 3) Pembentukan dan peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan perikanan, yang meliputi KUB yang sudah ada, kelompok usaha bersama minabisnis (KUBM) vannamei, koperasi pembudidaya vannamei/KUD, perusahaan/swasta, penyuluh perikanan dan forum komunikasi pembudidaya udang.

- 4) Perbaikan dan peningkatan fasilitas penanganan pasca panen dan sistem pemasaran

(Sumber: Dinas kelautan dan perikanan dalam laporan master plan minapolitan berbasis budidaya kabupaten sidoarjo tahun 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, Informan yang bernama ibu Irid mawarin selaku subbag umum dan kepegawaian di Dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo mengungkapkan:

“untuk dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo seperti meningkatkan pendapatan pembudidaya, meningkatkan produksi budidaya, dampak saluran terpenuhi” (*Wawancara di lakukan pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di kantor dinas kelautan dan perikanan*).

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, Informan yang bernama Ibu Alfi selaku Kabid Sumber Hayati Perairan Darat juga mengungkapkan:

“mengenai dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo itu untuk dampak negatifnya tidak ada, untuk dampak positifnya yah dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya dan meningkatkan produksi budidaya” (*Wawancara di lakukan pada tanggal 20 juni 2013 pukul 10.00 WIB di kantor dinas kelautan dan perikanan*).

Informan tersebut menjelaskan tidak ada dampak negatifnya, tetapi untuk dampak positifnya dalam pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo yaitu dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya dan meningkatkan produksi budidaya.

Berdasarkan pengamatan peneliti sendiri tentang dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kabupaten sidoarjo peneliti melihat dampak yang ditimbulkan yang

bersifat negative memang tidak ada, peneliti melihat dampak adanya kebijakan tersebut dapat meningkatkan produksi budidaya serta kebutuhan usaha perikanan yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya sebagian sudah dijalankan oleh pemerintah, hanya saja kegiatan tersebut belum optimal untuk dijalankan tetapi sebagian rencana kegiatan tersebut sudah berjalan.

C. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo.

a) Organisasi Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo

Agar kegiatan Minapolitan bisa berjalan maka diadakan rapat koordinasi dengan SKPD yang tergabung dalam POKDA dibawah koordinasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Keberhasilan sebuah program tidak pernah lepas dari peran serta dan dukungan baik dari aparatur pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal pengembangan kawasan minapolitan ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mensinergikan kebijakan dan kegiatan dengan koordinasi yang intensif baik antar SKPD yang tergabung dalam POKDA dibawah koordinasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo maupun dengan masyarakat sekitar melalui rapat-rapat dan interaksi sosial. Menurut Soekanto (2001:67) bahwa proses sosial yang disebut juga sebagai interaksi sosial

merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial menurut Gillin dan Gillin (lihat dalam Soekanto, 2001:67) adalah:

“...hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan pengembangan kawasan Minapolitan salah satunya yaitu mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembentukan Anggota Tim Pokja dalam pengembangan kawasan Minapolitan yang disahkan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/616/404.1.3.2/2011 merupakan salah satu wujud dari pengembangan kelembagaan. Hal tersebut dinilai oleh peneliti sebagai upaya penguatan secara internal pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo karena Anggota Tim Pokja merupakan para *Top Leader* masing-masing SKPD yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo peranan pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan kawasan minapolitan ini harus didasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, dan PP. No. 25 tahun 2000, berikut akan dijelaskan kewenangan dari pemerintah seperti:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota maka penanggung jawab program pengembangan kawasan minapolitan adalah Bupati/walikota. Oleh karena itu peranan utama dari pemerintah kabupaten/kota adalah:

- a. Merumuskan program, kebijakan operasional, dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan
- b. Melibatkan dan mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses penyusunan master plan, program dan melaksanakan program kawasan minapolitan
- c. Menumbuhkan kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung program pengembangan kawasan minapolitan

2) Pemerintah Provinsi

Kewenangan pemerintah provinsi dalam membentuk/memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan minapolitan serta bertanggung jawab dalam pengembangan kawasan minapolitan di tingkat provinsi serta kegiatan pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota serta melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Dalam program pengembangan kawasan minapolitan ini peranan pemerintah provinsi adalah:

- a. Mengkoordinasikan rencana program dan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di wilayah provinsi.

- b. Memberikan pelayanan informasi (pasar, teknologi, minap-input, permodalan, jasa) dan dukungan pengembangan jaringan informasi serta memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan minapolitan.
- c. Menyelenggarakan pengkajian teknologi sesuai kebutuhan pembudidaya dan pengembangan wilayah
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia
- e. Membantu memecahkan masalah yang diminta oleh pemerintah kabupaten/kota
- f. Membangun prasarana dan sarana umum yang bersifat strategis

3) Pemerintah Pusat

Tugas pemerintah pusat adalah membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan minapolitan serta kewenangan dalam bidang pemerintah yang menyangkut lintas provinsi.

Dalam pengembangan kawasan minapolitan peranan pemerintah pusat yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan dalam bentuk pedoman umum pengembangan kawasan minapolitan beserta pedoman yang terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan seperti pedoman dan standar teknis untuk pengembangan kawasan minapolitan.

- b. Pelayanan informasi dan dukungan pengembangan jaringan informasi serta memfasilitasi kerjasama lintas provinsi dan internasional dalam pengembangan kawasan minapolitan
- c. Pengembangan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia
- d. Penyelenggaraan pengkajian untuk pengembangan kawasan minapolitan
- e. Dukungan pengembangan sarana dan prasarana umum yang bersifat strategis.

Mengingat bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan sangat kompleks, maka melibatkan banyak aktor implementasi dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo baik dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat seperti yang telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya. Maka dengan demikian, pembentukan tim pokja sangat dibutuhkan sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo. Namun keberadaan tim pokja tersebut belum memunculkan perubahan yang signifikan terhadap pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. Jika kita lihat berdasarkan fungsinya, maka salah satu fungsi tim pokja yang sangat penting dalam implementasi kebijakan adalah melakukan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi baik perencanaan, pelatihan maupun pelaksanaan program penyusunan master plan pembangunan ekonomi daerah kabupaten sidoarjo yang seharusnya ditekankan kepada seluruh SKPD terkait, namun peneliti menilai bahwa tim pokja masih kurang maksimal dalam melaksanakan fungsi

tersebut. Hal tersebut tercerminkan dalam pernyataan salah satu informan ibu Irid Mawarin selaku subbag umum dan kepegawaian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan sebagai berikut:

“Kegiatan-kegiatan itu sudah dijalankan semua sama tim pokja tetapi memang belum semuanya berjalan atau sesuai dengan tugas pokja”
(wawancara di lakukan pada tanggal 17 juni 2013 pukul 10.00 WIB di kantor dinas kelautan dan perikanan).

Berdasarkan ungkapan informan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa selama ini kegiatan SKPD sudah dilaksanakan dan dijalankan tetapi masih belum maksimal kegiatannya dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut dinilai oleh peneliti sebagai sebuah strategi sekaligus sebagai bentuk implementasi kebijakan yang kurang ideal. Dikatakan sebagai strategi karena memang dari tim pokja sendiri belum membuat usulan program kepada SKPD dan belum melakukan penekanan-penekanan kegiatan khusus Minapolitan.

Disamping itu juga dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi kebijakan yang kurang ideal karena peneliti menilai bahwa dengan belum dibuatnya usulan program dan belum adanya penekanan dari Tim Pokja kepada SKPD menunjukkan bahwa tim pokja belum melaksanakan fungsinya secara maksimal. Jika mengacu pada implementasi ideal Linebery bahwa salah satu unsur implementasi kebijakan yaitu organisasi pelaksana, dalam hal ini adalah Tim Pokja Minapolitan Kabupaten Sidoarjo belum melaksanakan fungsinya secara maksimal. Hal tersebut akan berdampak pada

implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan karena seharusnya Tim Pokja membuat usulan program khusus Minapolitan dan ditekankan kepada SKPD terkait. Sehingga SKPD sebagai pelaksana dapat mengetahui program khusus apa saja yang harus dilaksanakan untuk pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian aktor pelaksana selanjutnya adalah kelembagaan dimasyarakat. Pengembangan kelembagaan masyarakat merupakan dimensi yang penting. Seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1641/404.1.3.2/2010 bahwa pusat kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo, dan Pusat Pengembangan Kawasan Minapolitan terletak di Kecamatan Candi yang merupakan kawasan yang terdiri dari kawasan pedesaan, dengan demikian dalam mewujudkan sebuah kawasan Minapolitan diperlukan pembangunan manusia melalui pengembangan kelembagaan. Pengembangan lembaga (*Sosial Institution*) tersebut diwujudkan dengan membentuk kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) minapolitan. Dengan mempertimbangkan bahwa sasaran daerah pengembangan minapolitan tersebar di kecamatan candi. Sedangkan lokasi kecamatan pendukung adalah kecamatan-kecamatan sekitarnya, maka target pembentukan 1 KUB beranggotakan 10 RTPB pembentukan KUB vanamei sebaiknya didasarkan pada kedekatan lokasi budidaya dengan maksud untuk mempermudah saat musim panen dan mempermudah dalam pemasaran hasil. Soekanto (2001:217) mengungkapkan bahwa *social institution* menunjuk

pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat, *social-institution* juga dapat disebut sebagai pranata sosial. Koentjaraningrat (lihat dalam Soekanto. 2001:217) mengungkapkan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, mengingat bahwa kawasan Minapolitan merupakan kawasan pedesaan yang mana masyarakatnya hidup dengan bergantung pada perikanan. Untuk memenuhi kebutuhan perikanan maka dibutuhkan lembaga kemasyarakatan yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan dalam produktifitas perikanan, jika dilihat dari fungsinya, seperti yang diungkapkan Leopold dan Howard (Lihat dalam Soekanto, 2001:219) bahwa lembaga kemasyarakatan adalah:

“... suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya”.

Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah di wilayah Minapolitan yang disahkan oleh Kepala Desa Kedung Peluk Nomor:15/SU/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pertanian.

Selain itu, kelompok-kelompok tersebut juga sebagai saluran bagi SKPD dalam merealisasikan program-programnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dikawasan Minapolitan.

b) *Standard Operating Procedures* (SOP) Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan yang merupakan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/1641/404.1.3.2/2010. Keputusan tersebut merupakan landasan hukum dalam pengembangan pusat kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk kebijakan makro. Mengacu pada implemenasi ideal Linebery maka kebijakan tersebut dalam implementasinya harus didukung dengan peraturan pelaksana lainnya. Peraturan pelaksana tersebut setidaknya diwujudkan dalam bentuk *standard operating procedures* (SOP) sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program kegiatan terkait implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan.

Berdasarkan pemaparan dari informan yang bernama Ibu Alfi selaku seksi pengendalian mutu di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang mengungkapkan bahwa SOP Minapolitan Kabupaten Sidoarjo memang belum ada, peneliti menilai bahwa belum adanya SOP tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kawasan

Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo menjadi tidak ideal dan akan berpengaruh pada proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan laporan yang ada di lapangan peneliti menilai bahwa tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya dapat di lihat di tabel sebagai berikut:

Tabel.8 Tugas Bidang Teknis


No.	Tugas Bidang Teknis	Kondisi Nyata Di Lokasi Penelitian
1.	Melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota	Sudah terealisasi tetapi belum maksimal
2.	Melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, verifikasi, rekapitulasi data calon lokasi & calon pokdakan penerima BLM PUMP-PB yang dituangkan dalam berita acara	Sudah terealisasi dimana kegiatan identifikasi, seleksi, verifikasi, rekapitulasi data calon lokasi dan penerima BLM PUMP-PB kepada kelompok pembudidaya yaitu kelompok Sumber Urip
3.	Melakukan RUK, RUB & dokumen administrasi lainnya	Sudah terealisasi
4.	Menyampaikan RUK, RUB & dokumen administrasi lainnya kepada tim Pembina melalui surat kepala dinas kab/kota	Sudah terealisasi
5.	Melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan dana BLM PUMP-PB oleh pokdakan untuk usaha budidaya ikan	Sudah terealisasi
6.	Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi & pelaporan terhadap perkembangan pelaksanaan PUMP	Sudah terealisasi tetapi belum maksimal dimana kegiatan pembinaan masih kurang optimal.

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya dengan hasil nyata di lapangan.

Tidak adanya SOP yang seharusnya menjadi aturan main dalam pelaksanaan program SKPD terkait, maka pelaksanaan program-program kegiatan oleh SKPD menjadikan tidak beraturan dan akan mengalami tumpang tindih program dalam kaitannya dengan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan.

c) Koordinasi Antar Aktor Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, peneliti dapat melihat fungsi dari masing-masing aktor pelaksana kebijakan. Dari fungsi-fungsi tersebut dan beberapa hasil diskusi dilapangan dapat di tarik beberapa garis koordinasi antar aktor tersebut. Koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan oleh peneliti sebagai berikut:



Gambar. 6 Alur Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan pengamatan peneliti, maka peneliti menilai bahwa koordinasi antar SKPD masih kurang. Kurangnya koordinasi menjadi penyebab minimnya komunikasi antar SKPD. Soekanto (2001:74) mengungkapkan bahwa dengan adanya komunikasi, sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok manusia atau orang-perongan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-orang lain. Sehingga dengan adanya komunikasi dalam kontak sosial diharapkan terjadi sebuah kerjasama. Emory (lihat dalam Soekanto, 2001:74) mengungkapkan bahwa:

“...komunikasi memungkinkan kerja sama antara orang perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia dan memang komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya kerja sama. Akan tetapi tidak selalu komunikasi menghasilkan kerja sama bahkan suatu pertikaian mungkin terjadi sebagai akibat salah faham atau karena masing-masing tidak mau mengalah”.

Minimnya komunikasi antar SKPD akan berdampak pada proses kerjasama yang tidak maksimal. Charles (lihat dalam Soekanto, 2001:80) mengungkapkan bahwa:

“Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna”.

Berdasarkan teori dari model Edward dalam Nugroho (2011:635) dimana didalam implementasi kebijakan harus melihat empat isu agar implementasi kebijakan menjadi efektif, dari keempat isu tersebut menjadi faktor penyebab

kegagalan implementasi kebijakan tidak berjalan secara efektif, yaitu tentang komunikasi. Dimana menurut Edward dalam Nugroho (2011:635) komunikasi, diartikan sebagai bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Berdasarkan laporan dari dinas kelautan dan perikanan tentang laporan perkembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo, permasalahan yang dihadapi selama ini adalah kesulitan untuk membentuk kelompok karena pemilik tambak tidak berdomisili di lokasi setempat, kebanyakan di Surabaya dan pasuruan. Dan menurut Edward dalam Nugroho (2011:635) *Resaorces* adalah ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Tetapi kenyataannya dari data yang di peroleh oleh peneliti dari dinas kelautan dan perikanan tentang laporan perkembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo bahwa permasalahan yang dihadapi yaitu kematian udang masih muncul karena infrastruktur tambak mempunyai inlet & outlet yang sama.

Maka disinilah pentingnya peran tim pokja dalam Komunikasi. Tim pokja yang anggotanya adalah beberapa *Top Leader* SKPD pelaksanan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan baik. Jika komunikasi dan kerjasama dalam tim pokja

tersebut tidak berjalan dengan baik maka penyamaan persepsi terhadap visi misi dari kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan juga sulit untuk dicapai. Sehingga untuk mengakomodir kepentingan yang berbeda-beda dan harapan untuk dapat memunculkan rasa memiliki antar SKPD terhadap kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo menjadi tidak maksimal atau bahkan tidak tercapai sampai saat ini.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/616/404.1.3.2/2011 menunjukkan bahwa anggota dari tim pokja adalah para *top leader* dari masing-masing SKPD yang dianggap memiliki kapasitas yang baik dalam membuat keputusan dan mengomunikasikan kepada bawahannya. Sehingga keputusan yang dibuat para *top leader* tersebut seharusnya memiliki *bergain* dalam mempengaruhi dan menggerakkan sumber daya manusia yang ada pada organisasi masing-masing. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak tercapai, berdasarkan laporan dinas kelautan dan perikanan tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya tahun 2013 permasalahan yang sedang di hadapi seperti alokasi anggaran pendukung operasional PUMP-PB sangat minim, sering dilakukan revisi anggaran baik di pusat maupun daerah, penempatan PPTK sebagai tenaga pendamping belum merata, pelaksanaan kegiatan PUMP-PB belum semua memahami prosedur & dokumen administrasi PUMP-PB sesuai pedoman, proses identifikasi kelompok diwarnai dengan kepentingan, verifikasi dokumen administrasi oleh tim teknis & tim Pembina kurang teliti

dan kurang cermat, pemanfaatan BLM PUMP-PB untuk usaha budidaya ikan di beberapa daerah terlambat dan kurang sesuai dengan RUK/ RUB & sering tidak di lengkapi bukti-bukti pembeliannya, kurang optimalnya pembinaan & monev di lapangan, laporan tidak lancar , sehingga dinilai oleh peneliti bahwa tim pokja memang masih sebatas formalitas dan belum menjalankan tugasnya secara maksimal dan hal tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan pengembangan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo.

d) Realisasi Kegiatan Program-Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo

Pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo dimana dalam Pengembangan tersebut terdapat tiga pendekatan Kebijakan dalam Pengembangan Minapolitan. Pengembangan Kawasan yaitu mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan air, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan. Pengembangan komoditas unggulan yaitu untuk lebih memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria seperti bernilai ekonomis tinggi, teknologi tersedia, permintaan pasar besar, dan dapat dikembangkan secara masal. Pengembangan usaha yaitu agar seluruh usaha perikanan budidaya dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional

dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

Wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki komoditas unggulan perikanan. Komoditas unggulan perikanan yang dapat dikembangkan ialah udang windu, bandeng dan rumput laut (*Gracillaria sp*). Berdasarkan permen kelautan dan perikanan nomor PER. 12/MEN/2010 tentang Minapolitan tujuan yaitu meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata, mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dari tujuan permen tersebut, (berdasarkan laporan dinas kelautan dan perikanan tentang selayang pandang kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo), bahwa upaya yang dilakukan untuk percepatan pembangunan kelautan & perikanan untuk mendukung target peningkatan produksi kementerian perikanan & kelautan sebesar 353% selama 5 tahun (2010-2014) yaitu:

1. Pelatihan pembudidaya ikan, nelayan & pengolah
2. Pembinaan & pembuatan demo plot tentang budidaya yang di kerjasamakan dengan kelompok.
3. Memfasilitasi dengan pemberian kredit lunak (bunga ringan) berupa kredit ketahanan pangan & energi (KKPE) kredit usaha rakyat (KUR) dengan perjanjian jamkrida

4. perbaikan sarana & prasarana pendukung budidaya berupa rehabilitasi saluran tambak. Subsidi benih, bantuan alat tangkap, pengecutan identitas perahu maupun olahan berupa promosi introduksi
5. perbaikan lingkungan & ekosistem perairan pendukung budidaya
6. di lakukan di versifikasi (polikultur bandeng, udang & rumput laut, nila, udang vanamei) & intensifikasi komoditas perikanan.
7. penebaran ikan, di perairan umum & pengendalian hama penyakit
8. pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya, nelayan & pengolah dalam upaya peningkatan produksi & pemasaran
9. pola budidaya bandeng intensif yang di harapkan dapat meningkatkan produksi bandeng dari 1. 277 kg/thn/ha menjadi 3. 500 kg/thn/ha.

Berikut merupakan tabel hasil perhitungan LQ dari produksi komoditas di tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel. 9 Hasil Perhitungan LQ Perikanan Tambak Per Kecamatan Tahun 2011

No.	Kecamatan	Produksi Perikanan (kg)			Total	Hasil LQ		
		Bandeng	Udang Windu	Udang Fanami		Bandeng	Udang Windu	Udang Fanami
1.	Sidoarjo	3995873	750000	283100	5028973	1,00	1,00	1,00
2.	Buduran	2211400	415300	156700	2783400	1,00	1,00	1,00
3.	Candi	1317800	247500	93400	1658700	1,00	1,00	1,00
4.	Porong	634000	119000	45900	798900	1,00	1,00	1,02
5.	Krembung	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tulangan	-	-	-	-	-	-	-
7.	Tanggulangin	635400	119100	44000	798500	1,00	1,00	0,98
8.	Jabon	5293200	994200	375000	6662400	1,00	1,00	1,00
9.	Krian	-	-	-	-	-	-	-
10.	Balombangendo	-	-	-	-	-	-	-
11.	Wonoayu	-	-	-	-	-	-	-
12.	Tarik	-	-	-	-	-	-	-
13.	Prambon	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan	Produksi Perikanan (kg)			Total	Hasil LQ		
		Bandeng	Udang Windu	Udang Fanami		Bandeng	Udang Windu	Udang Fanami
14.	Taman	-	-	-	-	-	-	-
15.	Waru	513700	96500	36400	646600	1,00	1,00	1,00
16.	Gedangan	-	-	-	-	-	-	-
17.	Sedati	5238300	983800	371100	6593200	1,00	1,00	1,00
18.	Sukodono	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		19839673	3725400	1405600	24970673	1,00	1,00	1,00

Sumber: Hasil Perhitungan, 2011

Tabel 11. Out Put Kegiatan Minapolitan Budidaya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012


No.	Kelompok Kegiatan	Kegiatan	Target/Indikator Kinerja
1	2	3	4
1)	Infrastruktur	Pembebasan lahan pembangunan kantor perwakilan PPM	Tersedianya lahan untuk pembangunan kantor perwakilan PPM
		Pembangunan kantor perwakilan PPM di kecamatan candi	Tersedianya kantor perwakilan PPM
		Pembangunan jalan masuk ke lokasi kantor perwakilan PPM	Terealisasinya pembangunan jalan masuk ke lokasi perwakilan PPM
		Peningkatan/pembangunan jalan masuk ke PPM	Tersedianya masuk ke lokasi PPM
		Pembangunan jalan poros di kawasan budidaya	Tersedianya jalan poros di lokasi budidaya
		Pembangunan jalan produksi	Tersedianya jalan produksi di lokasi budidaya
		Kajian muara Pengerukan muara	Tersedianya kajian muara Terlaksananya pengerukan muara
2)	Kegiatan perikanan	Pengadaan benih & pakan udang/bandeng	Tersedianya benih & pakan udang/bandeng.

1	2	3	4
		Pengembangan kebutuhan layanan konsultansi pembenihan, teknis budidaya, serta penanggulangan hama & penyakit udang/bandeng	Tersedianya layanan konsultasi
		Pengembangan kebutuhan layanan konsultasi usaha pasca budidaya perikanan, termasuk kegiatan pengolahan serta diversifikasi produk olahan perikanan	Tersedianya layanan konsultasi
		Inventarisasi pasar produk budidaya maupun hasil olahan	Tersedianya inventarisasi pasar produk budidaya maupun hasil olahan
		Pengembangan budidaya udang/bandeng	Terlaksananya pengembangan budidaya udang/bandeng
		Pembinaan pasca panen & pemasaran	Peningkatan ketrampilan teknis dalam penanganan pasca panen seperti cara memanen, mengumpulkan & menteleksi hasil panen serta peralatan yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas hingga cara pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan kemampuan pemasaran, khususnya yang menyangkut produk udang/bandeng hasil budidaya.
3)	Kegiatan non perikanan	Identifikasi & inventarisasi lembaga keuangan/permodalan daerah	Tersediannya lembaga keuangan & permodalan sangat penting bagi para pelaku usaha minabisnis ini, sehingga harus diusahakan di lokasi sentra/lokasi yang sangat mudah dicapai dari kawasan sentra
		Pembuatan profil investasi	Kelayakan teknis, FS;IRR;B/C ratio, sumber investasi, & pasar dari jenis usaha perikanan budidaya udang/bandeng
		Penggalangan modal investasi budidaya	Skema & realisasi permodalan usaha: bank-investor-pembudidaya-institusi KKP untuk pengembangan perikanan budidaya udang/bandeng vannamei
		Pembinaan pasar produksi budidaya vannamei dengan cold storage & ekspor	PPM K & UB menjadi penghubung pembudidaya udang/bandeng untuk pasar luar daerah PPM & ekspor
		Penggalangan akses kemitraan usaha	Terjalinnnya kemitraan usaha: modal daerah-investor-bank-BUMN-pembudidaya udang/bandeng-administratur KKP

1	2	3	4
		Pengembangan sistem informasi data & manajemen minabisnis budidaya	Format pengisian data perikanan dilengkapi dengan software & peralatan hardware yang mendukung baik pada tingkat PPM maupun KKP
		Sosialisasi penataan lingkungan & permukiman di kawasan minapolitan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi penataan lingkungan & permukiman di kawasan minapolitan

Sumber: Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2012.

Berdasarkan laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2012 bahwa kegiatan tentang pembangunan jalan menuju lokasi tambak didesa kedung peluk kecamatan candi sudah tersedia dengan baik. Dari paparan tersebut bahwa tolak ukur yang menjadi parameter keberhasilan minapolitan yaitu salah satunya adanya akses jalan yang mudah menuju kawasan minapolitan.





Gambar 7: Foto Akses Jalan Menuju Lokasi Tambak Didesa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Sumber: Hasil Potret Olahan Peneliti

Berdasarkan gambar depo pemasaran ikan peneliti juga menilai bahwa, kegiatan dalam bidang kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2012 tentang penyediaan atau pengembangan sarana dan prasarana pengolah, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan sudah terealisasi, hasil dari kegiatan tersebut untuk peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan. adanya depo pemasaran ikan merupakan tempat dimana perdagangan merupakan kawasan minapolitan dalam

mendukung minapolitan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk kelautan, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan yang adil dan merata, berdasarkan laporan dinas kelautan dan perikanan bahwa tolak ukur keberhasilan minapolitan adalah: adanya peningkatan produksi budidaya, adanya peningkatan pendapatan budidaya, adanya akses jalan yang mudah menuju kawasan minapolitan, perdagangan dalam kawasan minapolitan dalam mendukung minapolitan .



Gambar 8: Depo Pemasaran Ikan

**Sumber: Pengembangan Kawasan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sidoarjo**

**Tabel 11. Out Put Kegiatan Minapolitan Budidaya di Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013**

No.	Kelompok Kegiatan	Kegiatan	Target/Indikator Kinerja
1	2	3	4
1)	Infrastruktur	Pembangunan gudang	Tersedianya pembangunan gudang
		Pembangunan jalan produksi	Tersedianya jalan produksi di lokasi minapolitan
		Pembangunan lahan parkir	Tersedianya tempat parkir yang nyaman & memadai
		Pembuatan papan nama	Tersedianya papan nama sebagai petunjuk
		Pengadaan peralatan kantor (furniture, komputer) & instalasi showroom	Terealisasinya pengadaan peralatan kantor (furniture, computer) & instalasi showroom
		Pengadaan kendaraan operasional	Terealisasinya kendaraan pick up untuk operasional pengangkutan benih udang/bandeng & produksi
2)	Kegiatan perikanan	Pembinaan pengembangan usaha perikanan	Meliputi pembinaan kelompok usaha bersama (KUB), pembentukan forum komunikasi minabisnis (FORKAM), pelaksanaan temu-temu usaha, pelatihan kewirausahaan & peningkatan kemampuan penyuluh perikanan sebagai pusat konsultasi & pelayanan minabisnis
		Pertemuan pembudidaya udang & bandeng	Evaluasi & sharing informasi dengan eksportir
		Pengadaan benih & pakan	Tersedianya benih & pakan
		Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil budidaya udang/bandeng	Terealisasinya kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 30 pembudidaya
		Pelatihan sistem minabisnis vannamei di perwakilan PPM kec.candi	Terealisasinya kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 30 pembudidaya, PPL, & staf dinas kelautan & perikanan kabupaten sidoarjo
3)	Kegiatan non perikanan	Peningkatan peran kelembagaan ekonomi	BRI,BUMN,BANK JATIM, KUD,swasta & invetor lain memberikan peluang akses terutama bagi pembudidaya & masyarakat miskin
		Pembuatan profil lembaga organisasi local	Tersedianya data kelompok usaha ekonomi produktif yang jelas & terukur
		Temu koordinasi & evaluasi instansi multi-sektor	Implementasi pembangunan perikanan berdasarkan pendekatan multi-sektor

1	2	3	4
		Sosialisasi penataan lingkungan & pemukiman di kawasan minapolitan	Terciptanya kesadaran masyarakat tentang tata pemukiman & lingkungan yang kondusif guna pengembangan kawasan minapolitan di kec. Candi

Sumber: Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2013.

e) Alokasi Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya pada penyajian data, peneliti dapat merangkum realisasi anggaran pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo pada tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012

No	Kelompok Kegiatan	Sumber Dana	Tahun 2012
1	2	3	4
1	Infrastruktur	DPPKAD dan Dinas kelautan dan perikanan sidoarjo	1,000,000,000.00
		Dinas kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, PU cipta karya	1,200,000,000.00
		PU Cipta Karya	200,000,000.00
		PU Cipta Karya, Dinas Kelautan & Perikanan kab. Sidoarjo	2,002,250,000
		PU Cipta karya, dinas kelautan & perikanan kab. Sidoarjo, Bappeda	17,749,950,000
		Dinas kelautan & perikanan dan pengairan	350,000,000
		Dinas kelautan dan perikanan, dinas pengairan, PU cipta karya	2,100,000,000
		Dinas PU pengairan, dinas kelautan & perikanan kab sidoarjo	7,420,000,000
2	Kegiatan perikanan	Dinas kelautan & perikanan kab sidoarjo, dinas perikanan dan kelautan provinsi jatim	550,000,000

1	2	3	4
3	Kegiatan non Perikanan	Dinas kelautan & perikanan kab sidoarjo, dinas perikanan dan kelautan provinsi jatim, dinas KOPERINDAG dan Dinas INFOKOM	20,000,000
		Dinas kelautan & perikanan kab. sidoarjo	50,000,000
		Dinas kelautan & perikanan kab.sidoarjo, dinas KOPERINDAG	25,000,000
		Dinas kelautan & perikanan kab.sidoarjo, dinas KOPERINDAG, bagian perekonomian setda	75,000,000.00
		Dinas kelautan & perikanan kab.sidoarjo, dinas KOPERINDAG	130,000,000
		Dinas kelautan & perikanan kab.sidoarjo, dinas KOPERINDAG, bagian perekonomian setda dan KOMINFO	200,000,000
		Dinas kelautan & perikanan kab.sidoarjo	25,000,000.

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2012.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun

2013

No	Kelompok Kegiatan	Sumber Dana	Tahun 2013
1	2	3	4
1	Infrastruktur	PU Cipta karya, Dinas kelautan dan perikanan sidoarjo	1,160,000,000
		Dinas kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo	285,000,000
		KKP Pusat, Dinas kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo	800,000,000
2	Kegiatan perikanan	Dinas kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, dinas KOPERINDAG	25,000,000
3	Kegiatan non perikanan	Dinas kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, dinas KOPERINDAG, camat candi	30,000,000
		Dinas kelautan & Perikanan Kab. Sidoarjo, Dinas kelautan & Perikanan provinsi, KKP Pusat	500,000,000
		Dinas kelautan dan perikanan kab. Sidoarjo, BAPEMAS dan Dinas KOPERINDAG	100,000,000
		Dinas kelautan & perikanan kab sidoarjo, dinas KOPERINDAG, bagian perekonomian setda dan KOMINFO	95,000,000

1	2	3	4
		Asisten bidang perekonomian dan pembangunan, BAPEMAS, Dinas kelautan & perikanan kab sidoarjo, dinas KOPERINDAG dan KOMINFO, Bappeda	20,000,000
		Dinas Pemukiman dan Kantor Lingkungan Hidup.	50,000,000

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan Laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo tahun 2013.

Pada tabel tersebut dapat kita lihat realisasi anggaran kegiatan minapolitan budidaya di kecamatan candi kabupaten sidoarjo tahun 2012 mengalami peningkatan anggaran biaya dari instansi yang terkait dibandingkan pada tahun 2013. Dimana pada tahun 2012 realisasi anggaran yang bersumber dari instansi terkait totalnya sebesar Rp. 63,964,400,000. Sedangkan pada tahun 2013 realisasi anggaran yang bersumber dari instansi terkait lebih sedikit dibandingkan di tahun yang sebelumnya, dimana di tahun 2013 realisasi anggaran tersebut sebesar Rp. 3, 065,000,000. Peningkatan atau penurunan realisasi anggaran tersebut menjadi sebuah kewajaran karena realisasi anggaran tersebut berdasarkan peningkatan jumlah kegiatan SKPD setiap tahunnya. Namun realisasi anggaran tersebut dinilai oleh peneliti belum sesuai dengan realisasi kegiatan karena perkembangan kegiatan selama ini masih banyak yang belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang telah dipaparkan dengan mengacu pada implementasi ideal yang dikemukakan oleh Linebery, maka peneliti dapat menilai implementasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 14. Implementasi Kebijakan Ideal

No	Indikator Implementasi Ideal	Kondisi Nyata Lokasi Penelitian	Penilaian
1	Organisasi Pelaksana	Tim Pokja, Lembaga Masyarakat	Terlaksana tetapi belum maksimal
2	<i>Standard Operating Procedures</i> (SOP)	Tidak ada	Tidak terlaksana
3	Koordinasi	Koordinasi antar aktor pelaksana yaitu tim pokja dan lembaga masyarakat	Terlaksana tetapi sangat kurang
4	Alokasi sumber daya	Alokasi sumber daya pada program-program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD terkait	Terlaksana tetapi belum maksimal

Sumber: Hasil modifikasi peneliti berdasarkan implementasi ideal Linebery.

2. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo.

Adapun respon masyarakat juga berpengaruh penting bagi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten sidoarjo yaitu pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan menentukan bagaimana dalam mewujudkan pengembangan kawasan minapolitan didalam kenyataanya, dalam hal ini adalah sikap dan tindakan sebagai wujud dari kenyataan. Adapun penilaian respon masyarakat didesa kedung peluk kecamatan candi Kabupaten sidoarjo terhadap kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Respon Masyarakat Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi**Kabupaten Sidoarjo**

No	Indikator Respon Masyarakat	Kondisi Nyata Lokasi Penelitian	Penilaian
1.	Pengetahuan Masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan	Mayoritas Masyarakat mengetahui bahwa kecamatan candi merupakan pusat kegiatan pengembangan kawasan minapolitan kabupaten sidoarjo tetapi untuk penerapannya belum terealisasi dengan baik	Sebatas mengetahui
2.	Sikap masyarakat dalam menanggapi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan	Sikap msyarakat sangat datar dan cenderung pasif	Sangat kurang
3.	Partisipasi Masyarakat dalam mendukung kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan	Tidak ada upaya yang berarti, masyarakat hanya melaksanakan kegiatan pertambakan seperti biasa	Sangat kurang dan tidak merubah apa-apa

Sumber: Hasil olahan peneliti

Berdasarkan beberapa ungkapan informan yang telah dipaparkan pada penyajian data fokus penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para petani tambak tentang adanya kebijakan pengembangan kawasan minapolitan dikabupaten sidoarjo mayoritas masyarakat mengetahuinya, tetapi untuk penerapan atau realisasi tentang kegiatan minapolitan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan ungkapan informan ibu yunny susilowati mengatakan:

“Penerapan tentang pengembangan kawasan minapolitan memang belum terealisasi dengan baik, secara fisik minapolitan memang belum jalan, hanya rencana yang sebagian kegiatan itu dijalankan”(wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2013 pukul 10.00 WIB di kantor dinas kelautan dan perikanan).

Bedasarkan ungkapan informan tersebut memperkuat penilaian peneliti sebelumnya bahwa sosialisasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan memang masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan lagi mengingat kegiatan pengembangan kawasan minapolitan belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan berjalan lamban.

Pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pengembangan kawasan minapolitan didesa kedung peluk kecamatan candi memang mayoritas mengetahuinya, tetapi dalam peneran atau pelaksanaan kegiatan tersebut dari pengamatan peneliti bahwa kegiatan tersebut belum dijalankan atau dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Partisipasi dalam mendukung kebijakan pengembangan kawasan minapolitan selama ini peneliti menilai masyarakat tidak melakukan upaya yang berarti, hanya melaksanakan kegiatan pertambahan seperti biasa.

Respon masyarakat dinilai masih sangat kurang, namun masyarakat memiliki harapan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat prioritas program kegiatan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga program-program kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berdasarkan program-program kegiatan rutin SKPD saja, melainkan perlu dibuat program-program khusus yang juga di tekankan oleh Tim Pokja kepada SKPD agar pengembangan kawasan Minapolitan berjalan maksimal.

3. Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo

Setiap implementasi kebijakan akan menimbulkan dampak baik dampak positif maupun negatif, dari masing-masing program kegiatan yang dilaksanakan. Begitu juga kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan program kebijakannya menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Adapun dampak ditimbulkan dari kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten sidoarjo berdasarkan kegiatan yang mengfokuskan kegiatan pusat pengembangan minapolitan (PPM) & hinterland yang telah dilaksanakan seperti pada tabel berikut:

Tabel 16. Dampak Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo

No	Kelompok Kegiatan	Program	Out come	Penilaian
1	2	3	4	5
1	Inventarisasi kebutuhan infrastruktur	Pembangunan bangunan fisik kolam budidaya ikan, bangunan perkantoran dan showroom, pembangunan sarana transportasi dengan dukungan prasarana jalan (jalan desa dan jalan ke lokasi budidaya,jalan tani), penyediaan energi yang dibutuhkan berupa listrik, penyediaan fasilitas pengairan serta pembangunan sarana prasarana pemasaran	Memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah	Tercapai tetapi belum maksimal

1	2	3	4	5
2	Inventarisasi kebutuhan usaha perikanan	Kebutuhan benih yang akan dibudidayakan, kebutuhan layanan konsultasi pembenihan, teknis budidaya ikan serta penanggulangan hama dan penyakit ikan. Kebutuhan layanan konsultasi usaha pasca budidaya perikanan, termasuk kegiatan pengolahan serta diversifikasi produk olahan perikanan. inventarisasi pasar produk budidaya maupun hasil olahan, pengembangan budidaya. Pembinaan pasca panen dan pemasaran. Pembinaan pengembangan usaha perikanan	Terpenuhinya kebutuhan benih ikan serta kebutuhan layanan yang dapat meningkatkan ketrampilan teknis	Tercapai
3	Inventarisasi kebutuhan usaha non perikanan	Identifikasi dan inventarisasi lembaga keuangan/permodalan daerah	Terbantunya petani yang membutuhkan modal	Tercapai

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dipaparkan oleh peneliti beberapa hal terkait dampak kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan pengembangan kawasan minapolitan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten sidoarjo, baik kegiatan infrastruktur, usaha ikan dan usaha non perikanan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan dalam laporan akhir master plan minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dampak

- a) Pendapatan masyarakat dan pendapatan keluarga pembudidaya meningkat, minimal 5% di kawasan minapolitan (di kota dan desa- desa lokasi kegiatan).
- b) Produktivitas hasil perikanan meningkat minimal 5% di kawasan minapolitan lokasi program
- c) Investasi masyarakat (pembudidaya ikan, swasta, BUMN) meningkat minimal 10% di kawasan minapolitan lokasi kegiatan.
- d) Kegiatan ikutan tumbuh subur di lokasi kegiatan pengembangan kawasan minapolitan.

2) Output

- a) 80% dari kelembagaan pembudidaya ikan (kelompok pembudidaya, koperasi, kelompok usaha) dikawasan minapolitan yang dibina mampu menyusun usaha yang berorientasi pasar dan lingkungan.
- b) Tiap desa dan kecamatan di lokasi kawasan minapolitan menyusun program/rencana tiap tahun secara partisipatif dan disetujui bersama untuk dilaksanakan
- c) Matrik program (rencana kegiatan) jangka panjang dan detail engineering design untuk pelaksanaan fisik sarana dan prasarana di kawasan minapolitan disetujui bersama untuk dilaksanakan (dengan harapan 70% dapat dilaksanakan dikawasan minapolitan)

- d) Jaringan bisnis dari pembudidaya/kelompok pembudidaya terbentuk dan aktif dikawasan minapolitan
- e) Tim penyuluh multidisplin dan professional terbentuk dan operasional di kawasan minapolitan lokasi program
- f) 80% di pembudidaya ikan maju terpilih, yang dilatih mampu menjadi tempat belajar bagi pembudidaya ikan di lingkungannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dilapangan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan dalam implementasinya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:. Pertama, Kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan belum terealisasi dengan baik. Kedua, organisasi pelaksana kebijakan tersebut dalam hal ini adalah Tim Pokja belum menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai pelaksana kebijakan. Ketiga, *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan bagi SKPD pelaksana kebijakan belum ada tetapi *Standard Operating Procedures* (SOP) langsung keteknis Budidaya. Keempat, koordinasi antar lembaga pelaksana belum maksimal. Kelima, Kegiatan program-program pengembangan kawasan Minapolitan yang selama ini dilaksanakan mengalami perkembangan secara bertahap tetapi masih banyak kegiatan yang belum terealisasi dengan baik. Keenam, sumberdaya yang dialokasikan baik manusia maupun finansial dalam realisasinya mengalami peningkatan anggaran biaya dari instansi yang terkait dibandingkan pada tahun 2013.

2. Respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo masih belum nampak, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo masih belum memberikan dampak secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan program-program pengembangan kawasan minapolitan masih sebatas kegiatan rutin SKPD. Oleh sebab itu implementasi kebijakan kurang maksimal bahkan kegiatan tersebut banyak yang belum terealisasi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang sudah disajikan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo kedepan. Setelah melihat dan mencermati proses pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan hasil tersebut adalah:

1. Perlunya koordinasi antar lembaga pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka mem-backup kebijakan tersebut, adapun institusi yang dimaksudkan yang mempunyai 2 (dua) bidang yaitu bidang verifikasi dan bidang teknis serta SKPD lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan Minapolitan.

2. Perlu di realisasikan usulan program-program kegiatan khusus kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan segera mungkin dari Tim Pokja untuk dikoordinasikan dan ditekankan sesegera mungkin kepada SKPD terkait pengembangan kawasan Minapolitan.
3. Perlu dibuat SOP (*Standard Operating Procedures*) sesegera mungkin sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program kegiatan terkait pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan baik.
4. Perlu dilaksanakan sosialisasi kebijakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dikecamatan Candi desa kedung peluk kabupaten sidoarjo tidak hanya melalui lembaga formal seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah desa saja tetapi juga melalui lembaga informal seperti lembaga kemasyarakatan yang sudah terbentuk yaitu kelompok usaha bersama (KUB) minapolitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. "Apa Itu Klhs" diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari [www.klhs Indonesia.Org/ main/ statics/ apa itu klhs jakarta](http://www.klhs Indonesia.Org/main/statics/apa%20itu%20klhs%20jakarta)
- Baihaqi Rohan. 2012. *Implementasi master plan dinas kelautan dan perikanan kabupaten malang tentang pengembangan kawasan minapolitan kabupaten malang periode 2011-2012*. Malang: UB Press.
- Boediono. 2012. *Teori pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Fischer, F., G. J. Miller, and M.S. Sidney., (eds.). 2007. "Handbook Of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods". USA: CRC Press.
- Kusuma, Riyani. 2012. "Penerapan Green Ekonomi Dalam Pertumbuhan Ekonomi" diakses pada tanggal 15 November 2012 dari [www.Riyani Kusuma. Word press.com](http://www.Riyani Kusuma.Wordpress.com)
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, I. dan Dahuri, R. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* . Jakarta: LP3ES
- Najam, A. 1995. *Learning from the Literature on Policy Implementation: A Synthesis Perspective*. IIASA
- Nugroho, D.R. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Alex Media Komputindo
- 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Parsons, W. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana
- Prasetyo, B. 2009. "Politik Kebijakan: Proses Politik dalam Arena Kebijakan". diakses pada tanggal 13 mei 2012 dari <http://www.indigo.or.id/>
- Soekanto, S. 2001. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Gafindo Persada

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. 2010. *Dimensi-dimensi prima teori pembangunan*. Malang:UB Pres.
- Tarigan Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyudin. 2008. *Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir*. IPB:PKSPL.
- Wiadnya, Dewa GR. 2011. *Konsep Perencanaan Minapolitan Dalam Pengembangan Wilayah*. Malang: FPIK UB.

Peraturan Perundang – Undangan

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/1641/404.1.3.2/2010 TENTANG PUSAT KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 188/616/404.1.3.2/2011 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (PENATAAN KAWASAN MINAPOLITAN) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2011

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.39/MEN/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP. 32/MEN/2010 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 18/MEN/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM MINAPOLITAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 12/MEN/2010 TENTANG MINAPOLITAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 18/MEN/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITANA

Dokumen Pemerintah Daerah

Dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo. 2010. *Laporan Pengembangan Kawasan Budidaya di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010*. Sidoarjo: Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo. 2010. *Laporan Lokasi sasaran Utama di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010*. Sidoarjo: Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo. 2012. *Laporan Produksi Budidaya Tambak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010*. Sidoarjo: Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo. 2013. *Sosialisasi Konsep Pelaksanaan Revitalisasi Tambak TA 2013*. Sidoarjo: Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. 2012. *Laporan Akhir Master Plan Minapolitan Berbasis Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo: Dinas Kelautan Dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. 2013. *Laporan Akhir Master Plan Minapolitan Berbasis Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo: Dinas Kelautan Dan Perikanan

BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo. 2009. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*. Sidoarjo: BAPPEDA

BPS Kabupaten Sidoarjo. 2012. *Sidoarjo Dalam Angka 2012*. Sidoarjo: BPS

CURRICULUM VITAE

Nama : Lailiyul Ansoriyah

NIM : 0910310077

Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 13 Juni 1991

Pendidikan formal :

- MI Darussalam Banjar Asri Tanggulangin Sidoarjo Tahun 1997-2003
- MTS Unggulan PP. Amanatul Ummah Tahun 2003-2006
- Madrasah Aliyah Unggulan PP. Amanatul Ummah Tahun 2006-2009
- Universitas Brawijaya Malang Tahun 2009-2013.

Pendidikan Non Formal :

- *Microsoft Office Desktop Training* FIA UB Tahun 2012

Pengalaman Kerja :

- Magang pada Kantor Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tahun 2012

LAMPIRAN : FOTO KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

a. FOTO INVENTARISASI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

1. pembangunan bangunan fisik kolam budidaya
- 2.



Tambak yang memakai kincir didesa
Kedung peluk kabupaten sidoarjo.



Tambak yang tidak memakai kincirdi desa
Kedung peluk kabupaten sidoarjo.

3. pembangunan sarana transportasi dengan dukungan prasarana jalan



Transportasi jalan darat ke lokasi di desa
Kedung peluk kabupaten sidoarjo



Transportasi jalan sungai ke lokasi di desa
Kedung peluk kabupaten sidoarjo

b. FOTO INVENTARISASI KEBUTUHAN USAHA PERIKANAN
1. Teknis Budidaya Ikan Serta Penanggulangan Hama Dan Penyakit



Pakan Udang Yang Di Pakai Oleh Pembudidaya Di Desa Kedung Peluk

2. Pembinaan Pengembangan Usaha Perikanan



Pusat pelatihan para pembudidaya tambak di desa kedung peluk kecamatan candi kabupaten sidoarjo

3. Pembinaan Pasca Panen Dan Pemasaran



Hasil panen udang windu tiger di desa kedung peluk kecamatan candi



Hasil panen bandeng di desa kedung peluk kecamatan candi



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.12/MEN/2010**

**TENTANG
MINAPOLITAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas, dengan konsepsi Minapolitan;
- b. bahwa dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi Minapolitan perlu dikembangkan kawasan Minapolitan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Minapolitan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MINAPOLITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan faktor administratif dan/atau aspek fungsional.
2. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
3. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
4. Sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.
5. Unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah satuan usaha yang memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan suatu produk atau jasa.
6. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan minapolitan di daerah kabupaten/kota yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang disusun dalam konsep arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
7. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan minapolitan dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan rencana induk.
8. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan minapolitan di daerah kabupaten/kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam rencana induk.
9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Minapolitan dilakukan berdasarkan asas:

- a. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat;
- b. Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat; dan

- c. Penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan Negara kuat.

Pasal 3

Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
- c. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Minapolitan, meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
 - a. penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
 - b. pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
 - c. penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
 - d. pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau
 - e. pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
 - a. deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
 - b. pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
 - c. penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif *barriers*);
 - d. pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran; dan
 - e. pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.

3. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
 - a. pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - b. pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - c. revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
 - d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

BAB III PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi, pengolahan dan/atau pemasaran.
- (2) Pengembangan kawasan minapolitan dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran di suatu kawasan yang diproyeksikan atau direncanakan menjadi kawasan minapolitan yang dikelola secara terpadu.

Pasal 6

Karakteristik kawasan minapolitan meliputi:

- a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
- b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
- c. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan
- d. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

Pasal 7

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan;
- b. memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi;
- c. letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan;
- d. terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait;
- e. tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan;
- f. kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan;
- g. komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan;
- h. keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan; dan
- i. ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

Pasal 8

- (1) Pemilihan kawasan minapolitan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berdasarkan hasil koordinasi dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kawasan minapolitan.
- (3) Dalam kawasan minapolitan ditetapkan lokasi minapolitan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan lokasi minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dalam rangka koordinasi dan pembinaan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan penetapan lokasi minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Bupati/Walikota menyusun Rencana Induk yang diimplementasikan melalui Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak.

- (2) Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya yang berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan Rencana Induk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek utama pengembangan kawasan minapolitan sebagai data dasar; dan
 - b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan minapolitan dalam jangka menengah.
- (3) Hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek utama pengembangan kawasan minapolitan sebagai data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat identifikasi:
- a. Potensi kawasan minapolitan yang terdiri dari:
 1. sumberdaya alam di kawasan dan sekitarnya;
 2. keberadaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di dalam kawasan;
 3. sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan; dan
 4. sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan.
 - b. Kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah dalam rangka sinkronisasi, integrasi, dan keterpaduan kebijakan;
 - c. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka konsistensi penerapan RTRW dan/atau RZWP-3-K;
 - d. Faktor penghambat dan peluang; dan
 - e. Peluang kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan.
- (4) Proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan minapolitan dalam jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan kawasan minapolitan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
 - b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per 5 (lima) tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek utama di kawasan minapolitan;

- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan kawasan minapolitan dikaitkan upaya mendorong pembangunan kawasan di sekitarnya.
- (5) Rencana Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan;
 - b. informasi dan akses pasar;
 - c. akses permodalan;
 - d. akses teknologi; dan
 - e. prasarana dan sarana pendukung transportasi dan distribusi.
- (6) Rencana Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. matriks rencana program dan kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. instansi/pelaksana;
 - e. proyeksi kebutuhan pendanaan;
 - f. sumber pendanaan;
 - g. *out put*;
 - h. *outcome*; dan
 - i. indikator kinerja.

Pasal 11

- (1) Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan melalui:
 - a. kampanye Nasional;
 - b. menggerakkan produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di sentra produksi unggulan pro usaha kecil;
 - c. mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi kawasan minapolitan;
 - d. pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis; dan
 - e. pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah.
- (2) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di daerah kewenangannya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Menteri, menteri /Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian terkait.

Pasal 13

Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di wilayahnya dan menyampaikan laporan kepada Menteri, menteri /Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian terkait.

Pasal 14

- (1) Menteri bersama dengan menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Menteri bekerjasama dengan menteri/Pimpinan Lembaga Non Kementerian yang terkait melakukan pembinaan pengembangan kawasan minapolitan berupa:
 - a. Pemberian pedoman;
 - b. Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antar sektor, dan antar pelaku usaha.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan melalui koordinasi penyalarsan dan pengintegrasian pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan antar kabupaten/kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pengembangan dan pembinaan kawasan minapolitan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf



KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.39/MEN/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.32/MEN/2010 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kesempatan kepada provinsi atau kabupaten/kota untuk mengembangkan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.32/MEN/2010 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN.

KESATU : A. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
B. Bahwa 223 (duaratus duapuluh tiga) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam mengembangkan kawasan Minapolitan tunduk terhadap ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Supranawa Yusuf

Lampiran: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI,
 Nomor KEP.39/MEN/2011
 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
 Kelautan dan Perikanan Nomor
 KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan
 Kawasan Minapolitan

KAWASAN MINAPOLITAN

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1. Aceh Selatan 2. Aceh Tamiang 3. Aceh Utara 4. Aceh Tenggara 5. Aceh Timur 6. Aceh Barat Daya 7. Bireun
2.	Sumatera Utara	8. Serdang Begadai 9. Tapanuli Utara 10. Samosir 11. Deli Serdang 12. Simalungun 13. Tapanuli Tengah 14. Langkat 15. Kota Medan 16. Mandailing Natal
3.	Sumatera Barat	17. Dharmasraya 18. Pesisir Selatan 19. Agam 20. Kota Padang 21. Pasaman 22. Limapuluh Koto
4.	Riau	23. Kuantan Singingi 24. Indragiri Hilir 25. Kota Dumai 26. Kampar 27. Rokan Hulu 28. Bengkalis 29. Indragiri Hulu
5.	Kepulauan Riau	30. Bintan 31. Kota Batam 32. Tanjung Balai Karimun
6.	Jambi	33. Batanghari 34. Muaro Jambi 35. Kota Jambi 36. Tanjung Jabung Barat

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
7.	Bengkulu	37. Kaur 38. Bengkulu Utara 39. Seluma 40. Kota Bengkulu 41. Kepahiang
8.	Sumatera Selatan	42. Ogan Ilir 43. Ogan Komering Ilir 44. Ogan Komering Ulu Timur 45. Ogan Komering Ulu 46. Musi Banyuasin 47. Ogan Komering Ulu Selatan 48. Banyuasin 49. Palembang 50. Musi Rawas 51. Muara Enim
9.	Bangka Belitung	52. Bangka Selatan 53. Belitung Timur 54. Belitung 55. Bangka Tengah 56. Bangka
10.	Lampung	57. Lampung Tengah 58. Lampung Selatan 59. Tulang Bawang 60. Tanggamus 61. Pesawaran 62. Lampung Timur 63. Kota Bandar Lampung
11.	DKI Jakarta	64. Kotamadya Jakarta Utara
12.	Banten	65. Serang 66. Tangerang 67. Lebak 68. Pandeglang 69. Kota Serang
13.	Jawa Barat	70. Karawang 71. Bogor 72. Garut 73. Cirebon 74. Kota Cirebon 75. Sumedang 76. Indramayu 77. Subang 78. Bekasi 79. Sukabumi 80. Tasikmalaya

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
14.	Jawa Tengah	81. Banyumas 82. Boyolali 83. Tegal 84. Demak 85. Pati 86. Cilacap 87. Purbalingga 88. Magelang 89. Brebes 90. Kota Tegal 91. Rembang 92. Kota Pekalongan 93. Klaten 94. Banjarnegara 95. Semarang
15.	D.I. Yogyakarta	96. Gunung Kidul 97. Sleman 98. Kulonprogo 99. Bantul
16.	Jawa Timur	100. Tuban 101. Blitar 102. Trenggalek 103. Lamongan 104. Sumenep 105. Gresik 106. Sidoarjo 107. Malang 108. Banyuwangi 109. Kota Probolinggo 110. Pacitan 111. Pasuruan
17.	Kalimantan Barat	112. Sambas 113. Kapuas Hulu 114. Bengkayang 115. Kayong Utara 116. Kota Pontianak 117. Ketapang
18.	Kalimantan Tengah	118. Pulang Pisau 119. Katingan 120. Palangkaraya 121. Barito Selatan 122. Kotawaringin Barat 123. Kapuas 124. Barito Timur

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
19.	Kalimantan Selatan	125. Banjar 126. Hulu Sungai Utara 127. Tabalong 128. Kotabaru 129. Tanah Laut 130. Tanah Bumbu
20.	Kalimantan Timur	131. Malinau 132. Nunukan 133. Penajam Paser Utara 134. Kutai Kertanegara 135. Bulungan 136. Kutai Timur 137. Kota Balikpapan
21.	Sulawesi Utara	138. Minahasa Selatan 139. Bolaang Mongondow Utara 140. Sangihe 141. Minahasa Utara 142. Minahasa 143. Kota Bitung 144. Kota Manado 145. Minahasa Tenggara
22.	Gorontalo	146. Gorontalo Utara 147. Boalemo 148. Pohuwato
23.	Sulawesi Tengah	149. Banggai Kepulauan 150. Tojo Una-Una 151. Banggai 152. Parigi Moutong 153. Donggala 154. Sigi 155. Morowali
24.	Sulawesi Selatan	156. Bone 157. Jeneponto 158. Gowa 159. Luwu Timur 160. Sinjai 161. Takalar 162. Wajo 163. Maros 164. Bantaeng 165. Pangkep 166. Kota Makassar 167. Pinrang 168. Luwu

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
		169. Barru 170. Luwu Utara
25	Sulawesi Barat	171. Majene 172. Mamuju 173. Mamasa 174. Mamuju Utara 175. Polewali Mandar
26	Sulawesi Tenggara	176. Kolaka 177. Konawe Selatan 178. Kolaka Utara 179. Buton 180. Konawe Utara 181. Muna 182. Kota Kendari 183. Kota Bau-Bau
27.	Bali	184. Klungkung 185. Buleleng 186. Badung 187. Jembrana 188. Kota Denpasar 189. Bangli 190. Tabanan
28.	Nusa Tenggara Barat	191. Lombok Timur 192. Bima 193. Lombok Barat 194. Sumbawa 195. Lombok Tengah 196. Sumbawa Barat
29.	Nusa Tenggara Timur	197. Sumba Timur 198. Sikka 199. Lembata 200. Rote Ndao 201. Alor 202. Kota Kupang 203. Sumba Barat 204. Belu
30.	Maluku	205. Kepulauan Aru 206. Seram Bagian Barat 207. Maluku Barat Daya 208. Maluku Tenggara 209. Maluku Tengah 210. Kota Ambon

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
31	Maluku Utara	211. Halmahera Selatan 212. Sula 213. Morotai 214. Kota Ternate 215. Halmahera Timur
32	Papua	216. Waropen 217. Merauke 218. Biak Numfor 219. Kota Jayapura
33.	Papua Barat	220. Raja Ampat 221. Sorong 222. Kaimana 223. Kota Sorong

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.32/MEN/2010
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan revitalisasi perikanan, perlu dikembangkan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan;
 - b. bahwa guna pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, maka perlu menetapkan kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN.

PERTAMA : Menetapkan 197 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi sebagai daerah pengembangan kawasan Minapolitan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf



Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I,
Nomor KEP.32/MEN/2010
Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

KAWASAN MINAPOLITAN

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1. Aceh Selatan 2. Aceh Tamiang 3. Aceh Utara 4. Aceh Tenggara 5. Aceh Timur 6. Aceh Barat Daya
2.	Sumatera Utara	7. Serdang Begadai 8. Tapanuli Utara 9. Samosir 10. Deli Serdang 11. Simalungun 12. Tapanuli Tengah 13. Langkat 14. Kota Medan
3.	Sumatera Barat	15. Dharmasraya 16. Pesisir Selatan 17. Agam 18. Kota Padang
4.	Riau	19. Kuantan Singingi 20. Indragiri Hilir 21. Kota Dumai 22. Kampar 23. Rokan Hulu 24. Bengkalis
5.	Kepulauan Riau	25. Bintan 26. Kota Batam 27. Tanjung Balai Karimun
6.	Jambi	28. Batanghari 29. Muaro Jambi 30. Kota Jambi 31. Tanjung Jabung Barat

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
7.	Bengkulu	32. Kaur 33. Bengkulu Utara 34. Seluma 35. Kota Bengkulu
8.	Sumatera Selatan	36. Ogan Ilir 37. Ogan Komering Ilir 38. Ogan Komering Ulu Timur 39. Ogan Komering Ulu 40. Musi Banyuasin 41. Ogan Komering Ulu Selatan 42. Banyuasin 43. Palembang 44. Musi Rawas
9.	Bangka Belitung	45. Bangka Selatan 46. Belitung Timur 47. Belitung 48. Bangka Tengah 49. Bangka
10.	Lampung	50. Lampung Tengah 51. Lampung Selatan 52. Tulang Bawang 53. Tanggamus 54. Pesawaran 55. Lampung Timur 56. Kota Bandar Lampung
11.	DKI Jakarta	57. Kota Madya Jakarta Utara
12.	Banten	58. Serang 59. Tangerang 60. Lebak 61. Pandeglang 62. Kota Serang

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
13.	Jawa Barat	63. Karawang 64. Bogor 65. Garut 66. Cirebon 67. Kota Cirebon 68. Sumedang 69. Indramayu 70. Subang 71. Bekasi 72. Sukabumi 73. Tasikmalaya
14.	Jawa Tengah	74. Banyumas 75. Boyolali 76. Tegal 77. Demak 78. Pati 79. Cilacap 80. Purbalingga 81. Magelang 82. Brebes 83. Kota Tegal 84. Rembang 85. Kota Pekalongan
15.	D.I. Yogyakarta	86. Gunung Kidul 87. Sleman 88. Kulonprogo
16.	Jawa Timur	89. Tuban 90. Blitar 91. Trenggalek 92. Lamongan 93. Sumenep 94. Gresik 95. Sidoarjo 96. Malang 97. Banyuwangi 98. Kota Probolinggo 99. Pacitan

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
17.	Kalimantan Barat	100. Sambas 101. Kapuas Hulu 102. Bengkayang 103. Kayong Utara 104. Kota Pontianak 105. Ketapang
18.	Kalimantan Tengah	106. Pulang Pisau 107. Katingan 108. Palangkaraya 109. Barito Selatan 110. Kotawaringin Barat
19.	Kalimantan Selatan	111. Banjar 112. Hulu Sungai Utara 113. Tabalong 114. Kotabaru 115. Tanah Laut 116. Tanah Bumbu
20.	Kalimantan Timur	117. Malinau 118. Nunukan 119. Penajam Paser Utara 120. Kutai Kertanegara 121. Bulungan 122. Kutai Timur 123. Kota Balikpapan
21.	Sulawesi Utara	124. Minahasa Selatan 125. Bolaang Mongondow Utara 126. Sangihe 127. Minahasa Utara 128. Minahasa 129. Kota Bitung 130. Kota Manado
22.	Gorontalo	131. Gorontalo Utara 132. Boalemo 133. Pohuwato

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
23.	Sulawesi Tengah	134. Banggai Kepulauan 135. Tojo Una-Una 136. Banggai 137. Parigi Moutong 138. Donggala
24.	Sulawesi Selatan	139. Bone 140. Jeneponto 141. Gowa 142. Luwu Timur 143. Sinjai 144. Takalar 145. Wajo 146. Maros 147. Bantaeng 148. Pangkep 149. Kota Makassar
25	Sulawesi Barat	150. Majene 151. Mamuju 152. Mamasa 153. Mamuju Utara 154. Polewali Mandar
26	Sulawesi Tenggara	155. Kolaka 156. Konawe Selatan 157. Kolaka Utara 158. Buton 159. Konawe Utara 160. Muna 161. Kota Kendari 162. Kota Bau-Bau
27.	Bali	163. Klungkung 164. Buleleng 165. Badung 166. Jembrana 167. Kota Denpasar

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota
28.	Nusa Tenggara Barat	168. Lombok Timur 169. Bima 170. Lombok Barat 171. Sumbawa 172. Lombok Tengah 173. Sumbawa Barat
29.	Nusa Tenggara Timur	174. Sumba Timur 175. Sikka 176. Lembata 177. Rote Ndao 178. Alor 179. Kota Kupang
30.	Maluku	180. Kepulauan Aru 181. Seram Bagian Barat 182. Maluku Barat Daya 183. Maluku Tenggara 184. Maluku Tengah 185. Kota Ambon
31	Maluku Utara	186. Halmahera Selatan 187. Sula 188. Morotai 189. Kota Ternate
32	Papua	190. Waropen 191. Merauke 192. Biak Numfor 193. Kota Jayapura
33.	Papua Barat	194. Raja Ampat 195. Sorong 196. Kaimana 197. Kota Sorong

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FADEL MUHAMMAD



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Sultan Agung Nomor 28 Telp./Fax. (031) 8961618 - 8943878
SIDOARJO - 61211

SURAT KETERANGAN

Nomor : 523.3/ 895 /404.3.9/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFI HANDAYANI, S.Pi, MP
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Hayati Perairan Darat
NIP : 19650324 198903 2 006
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
Nama : LAILYUL ANSORIYAH
NIM : 0910310077
Program : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi

Telah melaksanakan Penelitian "Analisis Implementasi Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Daerah" mulai tanggal 12 Juni 2013 s/d 12 Juli 2013 berdasarkan Surat Permohonan Ijin Riset Nomor : 072/453/404.6.4/2013 tanggal 12 Juni 2013 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDOARJO
Kabid Sumber Hayati Perairan Darat



ALFI HANDAYANI, S.Pi, MP
Penata Tingkat I
NIP. 19650324 198903 2 006



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 28 / 164 / 404.1.3.2/2010

TENTANG
PUSAT KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN SIDOARJO
BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :
- Bahwa mengingat sebagian besar Kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo cukup berpotensi dari hasil pertanian dan perikanan, maka perlu membentuk pusat kawasan agropolitan dan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029;
 - Bahwa untuk membangun ekonomi berbasis pertanian dan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur pedesaan yang mampu melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian dan perikanan di wilayah sekitar maka perlu membentuk Pusat Kawasan Agropolitan dan Minapolitan;
 - Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Pusat Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor I Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian tanggal 16 Oktober 2002 Nomor : 312/TU.210/A/X/2002 perihal Program Rintisan Kawasan Agropolitan Tahun 2003;
 2. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 14 Mei 2010 Nomor : Kep.32/Men/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
 3. Master Plan Kawasan Agropolitan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:
- KESATU : Pusat Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Pusat Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terletak di Kecamatan Krian.
- KETIGA : Pusat Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terletak di Kecamatan Candi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 16 November 2010.

BUPATI SIDOARJO

H. SAIFUL ILAH

Copy
Sesuai dengan Aslinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 616 /404.1.3.2/2011

TANGGAL : 15 Juni 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MASTER PLAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (PENATAAN KAWASAN MINAPOLITAN) DAN
SEKRETARIAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2011

1. Pelindung : Bupati Sidoarjo.
2. Penasehat : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Ketua I : Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
5. Ketua II : Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.
6. Ketua III : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
7. Sekretaris : Kabid Perekonomian dan SDA pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
8. Anggota : Bidang Verifikasi
 - a. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kabag Adm. Perekonomian dan SDA pada Setda Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kabag Adm. Pembangunan pada Setda Kabupaten Sidoarjo.

Bidang Teknis

- a. Kabid Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo;
- b. Kabid Tata Ruang pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- c. Kabid Bina Teknis pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo;
- d. Kabid Pembangunan pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo;
- e. Sekretaris pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo;
- f. Kabid Sumber Hayati Perikanan Darat pada Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
- g. Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo;
- h. Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo;
- i. Kabid Pemerintahan dan Aparatur pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
- j. Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
- k. Kabid Kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
- l. Camat Krian;
- m. Camat Balongbendo;
- n. Camat Prambon;
- o. Camat Tarik;
- p. Camat Wonoayu

Copy
Sesuai dengan Aslinya

- q. Camat Waru;
- r. Camat Buduran;
- s. Camat Sidoarjo;
- t. Camat Sedati;
- u. Camat Candi;
- v. Camat Jabon.

SEKRETARIAT

- 1. Koordinator : Kabbid Perekonomian dan SDA pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- 3. Anggota :
 - a. Kasubbid Tata Ruang dan Permukiman pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kasubbid Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kasubbid Budidaya Sarana dan Prasarana Produksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kasubbid Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kasubbid Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 2 (dua) Orang Staf pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo.



8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri A) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kelompok Kerja Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah (Penataan Kawasan Minapolitan) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan verifikasi terhadap proposal hasil kegiatan dari bidang teknis;
 - b. Melakukan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi baik perencanaan, pelatihan maupun pelaksanaan program penyusunan master plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Memfasilitasi pusat informasi pengelolaan dan pemasaran melalui kelembagaan yang ada dan teknologi informasi;
 - d. Mengupayakan infrastruktur penunjang kegiatan minapolitan;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Mengupayakan kemitraan antara Pemerintah, Petani dan dunia Usaha;
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat.

Copy
Sesuai dengan Aslinya



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/ 616 /404.1.3.2/2011**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
(PENATAAN KAWASAN MINAPOLITAN) KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat koordinasi dan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi makro sebagai salah satu penunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah (Penataan Kawasan Minapolitan) Kabupaten Sidoarjo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Kelompok Kerja Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah (Penataan Kawasan Minapolitan) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Copy
Sesuai dengan Aslinya

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan ketiga tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, kepada Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan sekretariat diberikan honorarium setiap kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pelindung, sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Penasehat, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - c. Pengarah, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. 3 (tiga) Orang Ketua, masing-masing sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - e. Sekretaris, sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. 30 (tiga puluh) orang anggota, masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - g. 1 (satu) orang Wakil koordinator Sekretariat, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. 7 (tujuh) orang anggota sekretariat, masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- KEENAM : Membebaskan honorarium Kelompok Kerja Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011, Kode Rekening 1.06.01.22.01.5.2.1.01.01.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O.
pada tanggal 15 Juni 2011



Copy
Sesuai dengan Aslinya